

INDORAYON-TOBA PULP LESTARI (TPL)

Sumber Bencana bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba



dok. RAN & KSPPM



dok. RAN & KSPPM



ALIANSI GERAK
Gerakan Rakyat
TUTUP TPL

INDORAYON-TOBA PULP LESTARI (TPL)

Sumber Bencana bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba

Bukan manfaat, melainkan mudharatlah yang lebih banyak dihadirkan PT Inti Indorayon Utama (IIU, kini lebih dikenal sebagai PT Toba Pulp Lestari, TPL) sejak mereka beroleh izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di penghujung 1983. Korporasi yang dimiliki taipan Sukanto Tanoto (Tan Kang Hoo) memunculkan masalah yang tak berkesudahan sedari awal hingga sekarang. Perilakunya yang sangat eksploitatif, nakal, gemar memecah-belah masyarakat, dan menyengsarakan orang banyak menjadi musebabnya.

Menteri Kehutanan memberi izin kepada Indorayon (IIU) di tahun 1984 untuk menggarap hutan pinus 86 ribu hektar di Sumatra Utara (Sumut). Pada 1986 korporasi ini juga mendapat hak pengusahaan hutan (HPH) 150 ribu hektar dari otoritas tersebut. Soalnya adalah sebagian konsesi ini tumpang-tindih dengan tanah adat, termasuk apa yang kita kenal sebagai hutan ulayat. Namun, di masa Orde Baru itu rakyat yang menyoal bisa saja dituduh subversif sebab menghalangi pembangunan.

Masalah semakin mengemuka setelah pabrik Indorayon mulai beroperasi pada 1988 di lahan 200 hektar di Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Porsea. Selain bubur kayu (*pulp*) dan rayon (unsur penting untuk tekstil) ternyata bahan kimia dalam jumlah besar di sana mereka produksi juga untuk digunakan sendiri. Hal ini terungkap jauh hari kelak yakni setelah Labat Anderson Incorporated, perusahaan konsultan AS yang ditugasi pemerintah (tepatnya: Bapedal) mengumumkan hasil auditnya pada 1996.

Warga Porsea sangat diresahkan oleh limbah kimia—gas, cair, dan padat—dari pabrik Sosor. Bau busuk yang harus dihirup, itu baru satu hal. Masih ada sederet perkara lain, termasuk lahan pertanian yang rusak akibat air, tanah, dan udara yang tercemar; kulit yang menjadi gatal-gatal; dan atap seng yang bolong-bolong.

Penduduk di sepanjang aliran Sungai Asahan juga ikut menderita. Masalahnya, air Danau Toba yang digunakan Indorayon dalam proses produksi dialirkan kembali ke sana dengan kondisi sudah tercemar oleh bahan kimia. Padahal, air itu mereka manfaatkan betul sehari-hari termasuk untuk keperluan rumah tangga dan pertanian.

Petaka yang lebih dahsyat terjadi setelah hutan pinus dan hutan alam konsesinya dibabati Indorayon. Pada periode 1988-1999 saja perusahaan ini menghasilkan sekitar 2 juta ton *pulp* dan rayon. Untuk itu perlu sedikitnya 10 juta kubik kayu.



Lahan yang sudah gundul kemudian mereka tanami dengan eukaliptus, tumbuhan yang rakus air. Keanekaragaman hayati berganti dengan monokultur. Tentu saja ini melahirkan eksek yang luar biasa terhadap flora dan fauna. Kalau bukan punah, organisme ini merana. Kawanan monyet yang ratusan tahun berhabitat di hutan Sibaganding, Parapat, umpamanya, sampai sekarang sebagian menjadi pengemis di pinggir jalan yang menanti sedekah dari penumpang kendaraan. Ada juga yang menjadi pencuri-penjarah di rumah-rumah termasuk yang di dalam kota.

Sungai yang mengalir ke Danau Toba (sekitar 145 buah) krisis serius, kalau bukan kerontang. Sebabnya? Daerah tangkapan air telah rusak, kalau bukan hancur. Hujan menjadi jarang. Alhasil, permukaan danau terbesar di Asia Tenggara (terakbar di dunia sebagai danau kaldera) terus menurun. Pada periode Mei 1984-Juni 1998 saja surut hingga 2,86 meter, menurut LAPAN; sekarang sudah jauh lebih parah.

Pada sisi lain, longsor dan banjir bandang semakin membayang.

Pada 7 Oktober 1987, misalnya, longsor terjadi 2 kali (selangnya 3 jam) di Bukit Tampean, Kecamatan Silaen. Akibatnya 18 orang tewas. Tanah amblas akibat keserampangan pembukaan jalan yang menghubungkan Silaen dengan desa Sianipar (I dan II), Natumingka, dan Dolok Jior, oleh Indorayon.

Pada 25 November 1989 malam, giliran Bulu Silape, yang longsor. Saat itu 13 orang yang kehilangan nyawa.

Contoh kekinian dari banjir besar adalah yang terjadi di tengah kota turis Parapat, pada Kamis 13 Mei 2021. Air bah menerjang dari atas bukit yang ternyata sudah digunduli sejak lama.

Aksi Protes

Rakyat bangkit melawan Indorayon yang menghancurkan hutan dan meracuni alam. Itu sudah berlangsung bahkan sejak 1987. Pada Juni-Agustus tahun itu warga desa Sianipar (I dan II) serta Simanombak menyoal karena sawah mereka (15 hektar) tertimbun. Inilah perlawanan rakyat yang pertama sekali secara masif.

Desa Sugapa bergolak sejak kepala desa dan 19 warga menyerahkan 52 hektar tanah ulayat kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (diterima oleh Bupati Gustav Sinaga), pada Maret 1987. Indorayon menanam lahan itu dengan eukaliptus mulai penghujung 1988. Merasa dikhianati, 10 *inang-inang* (ibu-ibu) lantas mencabuti tanaman itu dari ladangnya. Ternyata mereka kemudian diadili dan divonis.

Setelah dijatuhi hukuman penjara 3 bulan oleh Pengadilan Tinggi Medan, 10 ibu pemberani mengajukan kasasi. Tak hanya itu, bersama penduduk Bulu Silape mereka mengadu ke Mendagri Rudini di Jakarta. Hasilnya, pada 13 Oktober 1989 warga Sugapa menerima kembali tanahnya. Sejak itulah kasus Indorayon menasional.

Perlawanan dari warga yang dirugikan korporasi yang menginduk ke Raja Garuda Mas (RGM) terus meningkat seiring perjalanan waktu. Namun mereka direpresi oleh kekuatan yang hampir selalu melibatkan tentara dan polisi.

Di tengah euforia reformasi, pada 19 Maret 1999 Presiden BJ Habibie menyatakan PT Inti Indorayon Utama ditutup sementara. Tentu saja warga senang. Mereka memaknainya sebagai kemenangan rakyat.

Abdurahman Wahid—Megawati Soekarno Putri resmi menjadi presiden dan wakil presiden sejak 20 Oktober 1999. Bersemi harapan rakyat banyak bahwa perusahaan yang sangat bermasalah itu akan tutup selamanya. Apalagi Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf nyata bersimpati ke mereka.

Ternyata mereka harus kembali mengelus dada. Sidang kabinet yang dipimpin Wapres Megawati pada 10 Mei 2000 memutuskan bahwa rayon saja yang dihentikan; produksi *pulp* boleh jalan terus. Enam hari berselang Menteri Perdagangan dan Industri Rini MS Suwandi mengizinkan korporasi beroperasi kembali.

Keputusan ini seketika mengobarkan kemarahan masyarakat yang sudah sempat menjalani kehidupan tenang seperti sediakala. Pergolakan berpuncak. Korban kembali berjatuh. Hermanto Sitorus (siswa STM) tewas dibedil

aparatus keamanan, pada 21 Juni 2000. Sebelumnya, pada 23 November 1998, dalam aksi unjuk rasa sekitar 10 ribu warga Toba Samosir, Panuju Manurung yang kehilangan nyawa. Pemuda yang baru meraih gelar insinyur elektro dari UKSW, Salatiga, disekap dan dianiaya karyawan Indorayon di pabrik mereka.

Sejak 15 November 2000 PT Inti Indorayon Utama berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari. Mengangkat putra daerah sebagai Direktur Utamanya, Bilman Philipus Butarbutar, mereka lantas mengumumkan komitmen baru. Intinya, mereka akan lebih ramah lingkungan, menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar, dan membangun kemitraan bisnis dengan perusahaan dan penduduk sekitar. Satu hal yang mereka tekankan adalah pernyataan sang Komisaris Utama, Palgunadi T. Setyawan yakni akan menyisihkan 1% hasil penjualan pulp setiap tahun (Rp 5 milyar) untuk kemaslahatan orang banyak.

Setelah berhenti 4 tahun (sejak 19 Maret 1999 hingga 6 Februari 2003) Indorayon alias Toba Pulp Lestari kembali menjalankan kegiatannya yang sangat eksekusif. Ternyata mereka hanya berganti *kesing* (bungkus). Kejahatan berdimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum, keuangan, dan yang lain yang mereka lakukan tak kurang dari 33 tahun berdampak luar biasa.

Lapar Kayu

Di tahun 1992 HPH yang dimiliki Indorayon sudah 269 ribu hektar. Sebarannya di Kabupaten Tapanuli utara (17.943 Ha), Tapanuli Selatan (41.818 Ha), Dairi (31.627 Ha), Simalungun (22.533 Ha), dan Tapanuli Tengah (5.139 Ha). Begitupun, mereka terus-menerus lapar kayu. Sebabnya adalah pabrik mereka membutuhkan bahan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi.

Sejak bersebutan TPL, mereka memang tidak memproduksi rayon di pabrik Sosor Ladang. Yang mereka lakukan adalah mengirimkan *pulp* ke pabriknya di Cina untuk dirayonkan. Dari sana dan dari pabrik mereka di sejumlah negara, serat panjang itu disalurkan ke industri tekstil, sepatu, dan tas global. Penggunaannya termasuk pemilik merek-merek paling top se-jagat.

Indorayon yang telah menjadi Toba Pulp Lestari memuaskan lapar kayunya dengan cara legal maupun ilegal. Menanam di kawasan hutan lindung yang berada dalam konsesinya, menanam di konsesinya yang sebenarnya berfungsi sebagai Areal Penggunaan Lain (APL; maksudnya bukan kawasan hutan), memanfaatkan pola Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) untuk menanam eukaliptus, serta menebang kayu hutan alam (jenis kulim dan kempas) di dalam konsesinya, itu antara lain perbuatan ilegalnya. Hasil investigasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) pada 2-16 Juni 2021 di Tele, Habinsaran, Padang Sidempuan, dan Aek Raja memperlihatkan hal itu.

Dalam meluaskan lahan eukaliptus mereka bisa melakukan segala cara. Perbenturan dengan masyarakat setempat pun terjadi.



Ratusan hektar hutan kemenyan (*syntrax sp*) mereka tebang di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada 2007. Alasannya, tanah tersebut merupakan areal konsesi mereka. Rakyat setempat bangkit melawan.

Pada Juni 2009, perlawanan kembali muncul. Kali ini masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, yang hutan kemenyannya dirusak TPL, yang menentang.

Menggunakan pendekatan kekerasan, sedari dulu disukai awak korporasi ini manakala bersitegang dengan masyarakat. Juga, mengadu domba sesama warga. Adat Batak yang bertumpu pada *Dalihan Natolu* (tungku nan tiga) pun terancam.

Saat menghadapi penduduk desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, pada 18 Mei 2021, umpamanya. Rekaman video yang viral memperlihatkan bagaimana mereka menyerang, memukuli, dan menganiaya warga dengan menggunakan kayu dan bambu. Akibatnya, 12 orang luka-luka. Nenek-nenek dan kakek-kakek termasuk yang berdarah-darah.

Kasus yang mirip terjadi di Nagori/Desa Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, pada 17 September 2019. Menurut warga, puluhan pekerja TPL datang ke sana dan memprovokasi. Situasi lantas memanas. Pekerja perusahaan memukul anak (berusia 3 tahun 6 bulan) dan



seorang warga dewasa. Ternyata korban dari pihak warga yang justru dituntut ke pengadilan. Mereka divonis bersalah, sedangkan penganiaya malah bebas.

Saat ini KSPPM dan AMAN Tano Batak mendampingi 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 kabupaten kawasan Danau Toba yang berkonflik dengan TPL. Total wilayah adat yang diklaim sepihak sebagai konsesi perusahaan sekitar 20.754 hektar.

Janji Palsu

Sudah 33 tahun lebih korporasi ini mengada. Benarkan kleimnya bahwa mereka telah mensejahterakan rakyat yang bermukim di kitaran pabrik Sosor Tolong dan di kawasan lain yang merupakan konsesinya? Ternyata justru sebaliknya.

Penduduk Porsea, misalnya. Kalaupun ada beberapa yang bekerja di sana, mereka paling buruh harian lepas (HBL); yang menjadi asisten tiada. Sedangkan yang menjadi rekanan, mereka semakin digantikan orang luar. Umumnya warga kota ini tetap mengandalkan pertanian dan perdagangan sebagai sumber penghidupan.



Sejak lama Porsea, kota kecil yang di zaman *baheula* banyak menghasilkan sarjana—termasuk profesor terkemuka: Midian Sirait dan K. Tunggul Sirait (kakak-adik), WP Napitupulu, dan Firman Manurung—terkenal sebagai lumbung padi untuk dan kawasan Toba. Sekarang itu tinggal cerita.

Kehadiran Indorayon-TPL membuat produktivitas sawah di sana terus menurun. Air telah makin hilang dan tercemar. Hama berbiak akibat penggunaan bahan kimia di pabrik di Sosor Ladang.

Bagi penduduk, air untuk keperluan sehari-hari bahkan telah lama menjadi masalah. Air galonlah yang mereka beli kalau hendak minum atau memasak sebab danau, sungai, dan tanah sudah sangat tercemar. Tentu, kaum ibu, yang lebih menderita.

Krisis air ini berpengaruh pada produksi ikan mas. Dulu, Porsea lama sekali identik dengan ikan mas yang prima. Komoditas ini mengalir jauh hingga Sumatra Timur dan Medan. Kini, itu pun tinggal kenangan. Para petani tidak mungkin lagi menghasilkan ikan bermutu apalagi dalam jumlah yang banyak.

Selain itu, warga kampung yang kediamannya berjarak 100 meter dari pabrik Sosor Ladang pun masih saja mencium bau busuk limbah. Aroma memuakkan itu muncul teratur sekitar pukul 22.00 dan 02.00; terkadang pada petang juga.

Tak hanya Porsea yang menderita tapi juga semua kawasan tempat konsesi TPL berada (tersebar di 12 kabupaten). Warga hanya terserap sebagai buruh harian lepas dan itu pun tak banyak. Secara umum, perekonomian di sana tidak menjadi lebih baik padahal alamnya bertambah rusak. Penduduk banyak yang kehilangan mata pencaharian. Contohnya, 3 kecamatan di kabupaten Toba, yakni Balige, Silaen, dan Laguboti. Di sana, penduduk kehilangan 2.000 hektar lahan sawah sejak masuknya perkebunan eukaliptus di areal konsesi TPL dan di lahan-lahan milik warga.

Di 3 kabupaten yang masuk areal konsesi TPL—Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba— tercatat 50. 000 hektar hutan/kebun kemenyan yang mengalami deforestasi dan degradasi sejak 1990. Akibatnya? Sekitar 50% produksi kemenyan di *Tano* Batak menurun. Mata pencaharian lain yang hilang sejak tahun 1990 adalah kolam ikan dengan perkiraan luas 6.000 hektar yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Toba, yaitu Parmaksian, Bona Tua Lunasi, Uluan, Silaen, Sigumpar, Sianta, dan Narumonda. Berdasarkan perhitungan Gerakan Tuntut Acta 54 (GTA5), kerugian para petani ikan akibat beroperasinya pabrik Sosor Ladang berkisar Rp 8, 24 triliun.

Mutu lingkungan di kampung-kampung yang di sekitarnya telah berubah menjadi perkebunan eukaliptus jelas sangat buruk. Realitas ini dengan mudah bisa ditemukan di Sipahutar, di komunitas adat Ompu Ronggur Simanjuntak di Desa Sabungan Nihuta II dan di Sitonong, Desa Sabungan Nihuta V.

Hampir seluruh komunitas masyarakat adat di *Tano* Batak yang hidup

bersama atau berdampingan dengan konsesi TPL tercemar pupuk kimia, herbisida, pestisida, insektisida dan fungisida. Ketika hujan turun maka sisa pestisida akan mengalir ke sungai yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air. Selain itu, TPL menggunakan *sludge* dan *boiler ash* berdosisi tinggi di perkebunan eukaliptus.

Sejak tahun 2010, TPL sudah masif menggunakan insektisida dan fungisida. Herbisida dipakai sejak 1987 sampai umur tanaman eukaliptus 3 tahun. Akibatnya, muncul hama dan penyakit di area pertanian masyarakat. Penggunaan insektisida bahkan dapat menyebabkan ternak milik warga mati keracunan.

Tutup TPL

PT Toba Pulp Lestari (d/h PT Inti Indorayon Utama), seperti yang disebut di laporan keuangannya tahun 2019—ini yang termutakhir yang diumumkannya ke publik—ternyata hanya menciptakan lapangan kerja bagi 691 orang sebagai karyawan dan 486 orang sebagai mitra kerja. Padahal, lahan yang dimanfaatkannya 270 ribu hektar.

Pendapatannya, menurut laporan keuangan itu, cuma Rp 2 triliun. Mereka rugi. Dengan begitu tak perlu bayar pajak. Malahan mereka masih punya utang pajak US\$570 ribu.

Manipulasi laporan keuangan telah mereka lakukan. Demikian temuan sebuah konsorsium lembaga yang telah menyelidiki. Laporan mereka, *Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia*, terbit pada November 2020.

Sudah sangat kecil sumbangannya ke negara, mengaku rugi pula! Padahal selama 33 tahun lebih telah melakukan banyak kejahatan, termasuk merusak lingkungan hidup dan mengusik ketenteraman orang Batak.

Manfaatnya bagi rakyat banyak tak seberapa dibanding mudharatnya. Jadi, sudah waktunya kegiatan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dihentikan di kitaran Kaldera Toba, kawasan yang telah dinyatakan pemerintah Presiden Joko Widodo sebagai 1 dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Lagi pula, merupakan sebuah ironi besar kalau saja mereka masih terus menggagahi-menjarah wilayah yang telah berstatus taman dunia (*geo park* versi Unesco) dan DPSP.

Togu Simorangkir, Anita Martha Hutagalung, Irwandi Sirait, dan kawan-kawan mereka di TIM 11 telah berjalan kaki dari Soposurung, Balige ke Jakarta (1.700-an Km) untuk menuntut penutupan TPL. Tentu saja banyak orang Batak dan etnik lain yang mendukung perjuangan heroik mereka.

Tutup TPL!!!

Dampak Industri *Pulp* terhadap Lingkungan

Oleh: WALHI Sumatra Utara

Indonesia merupakan negara yang memproduksi gas emisi rumah kaca ketiga terbesar di dunia, setelah Cina dan AS. Gas buang itu 85% berasal dari kerusakan dan berkurangnya jumlah luas hutan di Indonesia. Hutan alam merupakan penyimpan karbon terbesar di dunia.

Pulp dan kertas dianggap salah satu industri yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Menurut data FAO tahun 2013, total nilai ekspor Indonesia tahun 2011 untuk produk *pulp* US\$1,554 juta; sedangkan untuk produk kertas US\$3,544 juta.

Industri *pulp* dan kertas Indonesia memperlihatkan perkembangan yang cukup meningkat. Tahun 2002 menempati peringkat ke-12 sebagai eksportir kertas. Sedangkan di tahun 2011 sudah di posisi ke-9. Untuk *pulp*, peringkat ke-6 dunia dengan produksi 2.25 juta ton (tahun 2002) dan 2.93 juta ton (tahun 2021). Demikian menurut FAO (2013).

Saat ini industri kertas nasional telah mengekspor ke 90 negara di dunia. Untuk menggapai cita-cita sebagai produsen *pulp* dan kertas terbesar ke-2 dunia, produsen terus meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menaikkan tingkat efisiensi. Dengan kapasitas mesin *pulp* terpasang sebesar 7,9 juta ton per tahun, Indonesia menempati peringkat ke-9 dunia. Sementara, dengan kapasitas mesin kertas terpasang 12,9 juta ton per-tahun, berperingkat ke-6 dunia.

Industri kertas di Indonesia tentunya telah bersaing di pasar dunia. Untuk tingkat Asia, kita berada di peringkat ke-3 dunia di bawah Cina dan Jepang. Sedangkan di ASEAN di peringkat pertama. Artinya, kebutuhan *pulp* dan kertas negara-negara ASEAN sangat bergantung pada Indonesia.

Tahun 2013, Indonesia mengekspor *pulp* dan kertas ke Malaysia dengan volume 363,4 ribu ton, Vietnam 356,1 ribu ton, Filipina 163,16 ribu ton, dan Thailand 125,86 ribu ton¹. Indonesia memiliki potensi menjadi negara produsen *pulp* dan kertas terbesar dunia karena memiliki sejumlah keunggulan yang tak ada di negara lain. Di antaranya, lahan yang luas serta Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah. Namun sampai saat ini, industri kertas menghadapi persoalan kebijakan terkait regulasi ekspor-impor maupun permasalahan lingkungan hidup di negeri kita.

¹ <https://www.antaranews.com/berita/470765/mea-peluang-industri-pulp-dan-kertas-indonesia>



Memasuki kuartal II/2016 pelaku industri *pulp* dan kertas di Indonesia lebih mengandalkan pasar domestik karena pertumbuhannya lebih tinggi yaitu 30% dan harga anjlok di pasar global². Dalam hal pengembangan industri kertas, pemerintah harusnya mendorong dengan kebijakan yang peduli terhadap keberlanjutan dan penyelamatan lingkungan hidup. Sebab, bahan baku *pulp* dan kertas adalah kayu. Pemerintah tidak boleh mengabaikan faktor kelestarian alam.

Luas daratan Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan permukaan bumi. Tapi, keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya sangat luar biasa: meliputi 11% spesies tumbuhan dunia, 10% spesies mamalia, dan 16% spesies burung. Sebagian besar dari spesies ini berada di dalam hutan kita.

Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap SDA, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kebakaran hutan.

² <https://bisnis.tempo.co/read/784555/industri-kertas-andalkan-pasar-dalam-negeri>



Gas rumah kaca bertanggung jawab terhadap terjadinya pemanasan global. Dari sekian jenis gas rumah kaca, karbon dioksida (CO_2) merupakan gas rumah kaca yang paling banyak dihasilkan. Untuk kasus deforestasi, CO_2 yang dikeluarkan menyumbang 6-17% terhadap emisi global. Angka ini menunjukkan deforestasi penyumbang CO_2 terbesar kedua setelah pembakaran bahan bakar fosil.

Hutan merupakan penyimpan cadangan karbon yang besar. Lebih dari 300 milyar ton karbon tersimpan di hutan dan pohon-pohon yang ada di bumi. Jumlah tersebut 40 kali lebih besar dari karbon yang dihasilkan akibat pembakaran bahan bakar fosil. Angka tersebut dengan jelas menerangkan pentingnya peran hutan dalam menjaga perubahan iklim.

Laju deforestasi di Indonesia dalam 3 periode mengalami penurunan yakni 2 juta hektar per tahun dalam kurun waktu 1980-1990-an, sekitar 1,5 juta per tahun selama 2000-2009, dan sekitar 1,1 juta hektar pada periode 2009-2013. Angka laju deforestasi di Indonesia yang turun disebabkan kawasan hutan yang semakin berkurang.

Pada awal tahun 2000-an, Indonesia pernah tercatat dalam *Guinness Book of World Records* sebagai negara tropis dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, yakni 2 juta hektar per tahun³. Saat ini, laju deforestasi Indonesia dengan angka 1,1 juta hektar per-tahun dan sangat mengkhawatirkan sehingga pemerintah harus terus memperhatikan pemanfaatan dan upaya penyelamatan hutan. Penanaman hutan kembali dan perlindungan hutan dari pembalakan liar dan perusahaan industri ekstraktif destruktif mesti lekas dilakukan.

Tingginya permintaan pasar atas produk kehutanan juga kerap memicu produsen untuk memaksakan jalur-jalur produksi yang lebih cepat. Antara lain dengan menambah luas lahan yang dapat diambil kayunya dengan cara melanggar hukum, misalnya melalui korupsi perizinan. Pelanggaran seperti ini menyebabkan laju deforestasi pun semakin cepat.

Kini pemanasan global menjadi salah satu dampak jangka panjang akibat deforestasi. Ini adalah tantangan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Deforestasi merupakan masalah lingkungan yang cukup pelik. Pemerintah Indonesia harus bertindak untuk mengatasi dampaknya. Hutan sangat penting dan memberikan banyak manfaat bagi dunia. Jika tidak segera mengambil langkah perbaikan untuk menghentikan deforestasi, maka perlahan seluruh kehidupan di bumi akan terganggu. Produksi kertas ditentukan oleh ketersediaan sumber bahan baku, terutama kayu yang dihasilkan dari hutan produksi yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Bentang Tele

Di Sumatera Utara perusahaan PT. Toba *Pulp* Lestari (TPL) telah melakukan praktik deforestasi selama puluhan tahun. Tentunya perusahaan ini melahirkan

³ <https://www.antaraneews.com/berita/474271/fwi-laju-deforestasi-indonesia-tertinggi>

berbagai macam polemik. Salah satu yang nyata adalah praktik alih fungsi berskala besar di dalam kawasan hutan Bentang Tele.

Bentang Tele memiliki fungsi ekologis yang sangat penting untuk kawasan Danau Toba. Kawasan hutan terakhir yang masih mungkin diselamatkan dari ancaman TPL, untuk memastikan keberlanjutan stabilisasi iklim dan kontrol debit air Danau Toba, danau vulkanik terluas di dunia. Bentang ini sedang menghadapi ancaman baik legal via konsesi tebang milik TPL seluas ±68.000 hektar, maupun ilegal oleh perusahaan-perusahaan kayu di sekitar kawasan itu.

Selain itu, Bentang Tele juga punya fungsi penting untuk memastikan keselamatan puluhan desa di pinggiran danau Toba. Kampung-kampung di lembah Pulau Samosir menggantungkan hidupnya pada kelestarian hutan ini karena menjadi sumber air untuk mengairi persawahan dan diminum.

Di samping itu, kerusakan Tele berpotensi menimbulkan longsor di sepanjang tebing tempat warga bermukim. Hancurnya bentang telah menyebabkan rusaknya pohon endemik *haminjon* (kemenyan) yang telah dikelola masyarakat adat selama ratusan tahun. Pohon sensitif itu tidak lagi mengeluarkan getahnya dengan baik akibat perubahan suhu rata-rata di kawasan hutan.

Di kawasan Bentang Tele 5.300 hektar lahan telah dikembalikan ke masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, pada Desember 2016. Namun, langkah itu sedikit terlambat karena kawasan luas ini sebagian besar telah dihancurkan oleh TPL; hal yang mempengaruhi perubahan suhu udara rata-rata di pinggiran hutan.

Menurut perhitungan valuasi ekonomi yang kami lakukan bersama masyarakat, potensi kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh konflik *tenurial* di tanah seluas 25.000 hektar di pinggiran hutan bentang Tele tersebut mencapai Rp 132 milyar per tahun. Agenda besar pembangunan kawasan Danau Toba sebagai super prioritas destinasi wisata nasional akan berdampak rumit karena agenda ini akan menambah beban kawasan yang selama ini telah dieksploitasi oleh perusahaan kehutanan yang menebangi hutan alam secara masif dan budidaya ikan di perairan yang melampaui daya dukung Danau Toba. Oleh karena itu pemulihan dan penyelamatan Bentang Tele menjadi keharusan. Agenda pemulihannya harus melibatkan perspektif ekologi dan sosial, untuk memastikan bukan hanya penyelamatan lokasi-lokasi hutan adat saja yang dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis spasial yang dilakukan oleh Walhi Sumatera Utara, kami mengidentifikasi bahwa aktifitas TPL berkontribusi terhadap deforestasi skala besar yang terjadi di Bentang Alam Tele. Melalui pengindraan jarak jauh dengan bahan citra sentinel yang kemudian di-*overlay*-kan dengan izin TPL. Walhi Sumatra Utara menemukan bahwa setidaknya 22.000 Ha kawasan hutan di Bentang Alam Tele sudah dihancurkan oleh TPL dan kemudian ditanami eukaliptus dengan sistem perkebunan monokultur.

Dari total 22.000 Ha hutan yang dihancurkan, 4.000 Ha di antaranya berada di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 8 dituliskan bahwa “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.

Tindakan perusakan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh TPL di Bentang Alam Tele menjadi indikasi yang kuat bahwa korporasi itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan seharusnya di hukum atas perbuatannya. Namun, faktanya sampai hari ini pemerintah belum mengambil tindakan atas dugaan perbuatan melanggar hukum ini.

Walhi Sumatera Utara menduga adanya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah atas dugaan perusakan kawasan hutan lindung yang dilakukan TPL sehingga menyebabkan meluasnya asumsi liar di luar sana bahwa perusahaan HTI ini memang sengaja dilindungi untuk kepentingan investasi.

LUAS AREAL PT TOBA *PULP* LESTARI, Tbk BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN

No.	Kabupaten/ Kota	Sektor (Ha)					Total	Persen (%)
		Habinsaran	Aek Raja	Aek Nauli	Tele	Tapanuli Selatan		
1.	Toba	11,559	-	-	-	-	11,559	7
2.	Tapanuli Utara	15,206	33,735	-	-	-	48,941	29
3.	Simalungun	-	-	18,874	-	-	18,874	11
4.	Asahan	-	-	1,486	-	-	1,486	1
5.	Tapanuli Tengah	-	2,662	-	-	-	2,662	2
6.	Humbang Hasundutan	-	9,165	-	9,614	-	18,779	11
7.	Dairi	-	-	-	4,420	-	4,420	3
8.	Samosir	-	-	-	30,657	-	30,657	18
9.	Pakpak Bharat	-	-	-	2,194	-	2,194	1
10.	Tapanuli Selatan	-	-	-	-	13,265	13,265	8
11.	Padang Lawas Utara	-	-	-	-	13,236	13,236	8
12.	Kota Padang Sidempuan	-	-	-	-	1,839	1,839	1
	Total	26,765	45,562	20,360	46,885	28,340	167,912	100

LIMBAH INDUSTRI KERTAS

Bahan Baku Industri Kertas

Kayu sebagai bahan baku dalam industri kertas mengandung beberapa komponen antara lain:

1. Selulosa

Selulosa merupakan komponen yang paling dikehendaki dalam pembuatan kertas karena bersifat panjang dan kuat. Kayu mengandung sekitar 50 % komponen selulosa.

2. Hemiselulosa

Hemiselulosa lebih mudah larut dalam air dan biasanya dihilangkan dalam proses *pulping*.

3. Lignin

Lignin berfungsi merekatkan serat-serat selulosa sehingga menjadi kaku. Pada proses *pulping* secara kimia dan proses pemutihan akan menghilangkan komponen lignin tanpa mengurangi serat selulosa. Biasanya komponen lignin dalam kayu sekitar 30 %.

4. Bahan ekstraktif

Komponen ini meliputi hormon tumbuhan, resin, asam lemak, dan unsur lain. Komponen ini sangat beracun bagi organisme perairan dan mencapai jumlah toksik akut dalam limbah industri kertas. Biasanya jumlah komponen hemiselulosa dan hidrokarbon dalam kayu sekitar 20 %.

Karakteristik limbah pabrik kertas

Warnanya yang kehitaman atau abu-abu keruh, bau yang khas, kandungan padatan terlarut dan padatan tersuspensi yang tinggi, COD yang tinggi dan tahan terhadap oksidasi biologis

1. Limbah Industri Kertas

Pada proses pembuatan kertas terdapat zat yang berpotensi mencemari lingkungan. Limbah proses pembuatan kertas yang berpotensi mencemari lingkungan tersebut adalah

Limbah cair, yang terdiri dari :

- Padatan tersuspensi yang mengandung partikel kayu, serat, dan pigmen,
- Senyawa organik koloid terlarut seperti hemiselulosa, gula, alkohol, lignin, terpening, zat pengurai serat, perekat pati, dan zat sintesis yang menghasilkan BOD (*biological oxygen demand*) tinggi,
- Limbah cair berwarna pekat yang berasal dari lignin dan pewarna kertas,
- Bahan anorganik seperti NaOH, Na₂SO₄ dan klorin,
- Pestisida,
- Limbah panas,
- Mikroba seperti golongan bakteri koliform,
- Limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikeluarkan dari *colling tower*.

Partikulat yang terdiri dari :

- Abu dari pembakaran kayu bakar dan sumber energi lain
- Partikulat zat kimia terutama yang mengandung natrium dan kalsium.

Gas yang terdiri dari :

- Gas sulfur yang berbau busuk seperti merkaptan dan H₂S yang dilepaskan dari berbagai tahap dalam proses *kraft pulping* dan proses pemulihan bahan kimia,
- Oksida sulfur dari pembakaran bahan bakar fosil, *kraft recovery furnacedan lime kiln* (tanur kapur),
- Uap yang mengganggu jarak pandangan.

Limbah padat yang terdiri dari :

- *Sludge* dari pengolahan limbah primer dan sekunder,
- Limbah dari potongan kayu.

Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Kertas

Adapun dampak dari limbah industri kertas yaitu pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak pencemaran lingkungan antara lain :

1. Membunuh ikan, kerang, dan invertebrata akuatik lainnya
2. Memasukkan zat kimia karsinogenik dan zat pengganggu aktivitas hormon ke dalam lingkungan
3. Menghabiskan jutaan liter air tawar
4. Menimbulkan risiko terpaparnya masyarakat oleh buangan zat kimia berbahaya dari limbah industri yang mencemari lingkungan

Terdapat beberapa senyawa dalam industri *pulp* dan kertas yang berpotensi besar bersifat karsinogenik bagi kesehatan manusia, yaitu :

- Asbes, dapat menyebabkan kanker paru-paru, digunakan pada penyambungan pipa dan boiler.
- Aditif kertas lainnya termasuk *benzidine-base dyes*, formaldehid dan *epichlorohydrin* yang berpotensi menimbulkan kanker pada manusia.
- Kromium heksavalen dan senyawa nikel. Senyawa ini umumnya digunakan pada pengelasan *stainless steel* dan dikenal sebagai karsinogenik terhadap paru-paru dan organ pernafasan lain.
- Debu kayu (utamanya kayu keras)
- Debu kayu keras dikenal sebagai penyebab kanker pernafasan.
- Hidrazin, styren, minyak mineral, *chlorinated phenols*, dan dioxin
- Senyawa-senyawa tersebut berpotensi besar menyebabkan kanker.

PT Toba Pulp Lestari dan Pelanggaran Hukum-HAM yang Dilakukannya

Oleh: **Delima Silalahi (KSPPM), Tongam Panggabean (BAKUMSU), Roganda Simanjuntak (AMAN TANO BATAK), Rocky Pasaribu (KSPPM), dan Wilson Nainggolan (AMAN TANO BATAK)**

Kehadiran PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang sekarang berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) telah menorehkan sejarah panjang perlawanan masyarakat di Tapanuli. Sejak tahun 1980-an, ketika perusahaan ini baru berdiri, gerakan perlawanan sudah muncul. Pemicunya adalah perampasan tanah dan pencemaran lingkungan hidup di sekitar pabrik.

Perusahaan penghasil *pulp* dan rayon yang pabriknya berada di Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Porsea, dituduh menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat serius tidak hanya di sekitar pabrik, tetapi juga di desa-desa sepanjang daerah aliran Sungai Asahan. Gerakan perlawanan dengan isu lingkungan ini semakin meluas ke daerah-daerah lain yang juga terkena dampak lingkungan serupa. Aksi massa yang berujung pada kekerasan kerap terjadi. Korban jiwa pun tak terhindarkan, baik dari pihak masyarakat maupun perusahaan.

Gerakan perlawanan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Maret 1999, Presiden BJ Habibie memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT IIU. Keputusan itu disambut hangat oleh masyarakat dan dianggap sebagai sebuah kemenangan gerakan rakyat.

Namun di era kepemimpinan Presiden Abdulrahman Wahid, korporasi ini kembali dibuka. Melalui sidang kabinet 10 Mei 2000 yang dipimpin Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah memutuskan untuk menutup pabrik rayon namun membuka kembali pabrik pulp. Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat.

Perlawanan pun kembali marak. Namun, perusahaan terus menjalankan pelbagai strategi supaya bisa beroperasi kembali. Salah satunya adalah mensosialisasikan apa yang disebutnya dengan 'paradigma baru' Indorayon. Telah berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan resmi beroperasi kembali pada 6 Februari 2003 walau tetap mendapat perlawanan keras dari berbagai elemen masyarakat.


Konflik Agraria di Zaman TPL

Perlawanan kembali muncul pada 2007 di Kecamatan Pollung. Perlawanan kali ini datang dari petani yang kebun kemenyannya masuk dalam wilayah konsesi TPL. Ratusan hektar hutan kemenyan (*syntrax sp*) ditebang oleh perusahaan dengan alasan tanah tersebut merupakan areal konsesi mereka. Berbagai aksi

massa lantas dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat setempat.

Pada Juni 2009 perlawanan kembali muncul dari masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Habinsaran. Juga dipicu oleh penebangan hutan kemenyan oleh TPL tanpa sepengetahuan mereka.

Selain penduduk Pandumaan-Sipituhuta, masyarakat adat lainnya di wilayah Tano (Tanah) Batak terus melawan di semua wilayah konsesi TPL. Saat ini Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN TB) mendampingi 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 kabupaten kawasan Danau Toba yang berkonflik dengan perusahaan tersebut. Total wilayah adat yang diklaim sepihak sebagai konsesi perusahaan sekitar 20.754 hektar.



1. Keberadaan Masyarakat Adat di Republik Indonesia

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui oleh konstitusi. Oleh karena itu mereka sebenarnya harus benar-benar dilindungi sebagaimana warga negara lainnya di republik ini.

Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 Pasal 18B (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan*



prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

UUD 1945 pasal 28I (3) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan: *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 butir 31 berbunyi: *Kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.*

Putusan MK No.31/PUU -V/2007, merumuskan Masyarakat Hukum Adat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan atau hidup apabila setidaknya mengandung unsur-unsur: masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan atau benda-benda adat, perangkat norma hukum adat, dan wilayah hukum adat.

Putusan MK No 35/PUU-X/2012: *Pertama*, oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. *Kedua*, hutan adat dikeluarkan dari hutan negara kemudian dikategorikan hutan hak.

Dugaan Pelanggaran HAM

UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selama lebih 30 tahun beroperasi, PT Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang tidak ramah Hak Asasi Manusia. Sejarah mencatat berbagai pelanggaran HAM yang dilakukannya. Berikut uraian singkatnya, mengacu ke UU No.39 Tahun 1999 (tentang Hak Asasi Manusia):

1. Pasal 9, Hak untuk Hidup. Rusaknya fungsi Daerah Aliran sungai (DAS) juga berperan dalam penurunan jumlah sawah di wilayah hilir DTA. Data Dinas Pertanian Kabupaten Toba mencatat selama 5 tahun terakhir terjadi alih fungsi persawahan dari 19.917 Ha berkurang menjadi 17.089 Ha. Selama lima tahun areal persawahan di Kabupaten Toba yang terkenal menjadi lumbung padi di kawasan Danau Toba menurun 2.830 ha.

2. Pasal 13, 14 DAN 15, Hak Mengembangkan Diri,

3. Pasal 17, Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Namun dalam praktiknya, diskriminasi hukum kerap dialami oleh masyarakat adat di wilayah konsesi TPL. Ini terlihat dari perbedaan tanggapan aparat kepolisian terhadap pengaduan TPL terhadap masyarakat adat (sangat cepat) dan, pada sisi lain, sahutan terhadap pengaduan masyarakat adat terhadap tindakan TPL (lambat betul).

Contoh diskriminasi hukum yang dialami oleh masyarakat adat, antara lain:

- a. Pada 18 September 2019 masyarakat adat Sihaporas, atas nama Thomson Ambarita, melaporkan Bahara Sibuea (humas PT. TPL) ke Polres Simalungun terkait penganiayaan yang dialaminya dalam aksi menolak kehadiran TPL yang terjadi pada 16 September 2019 di Tanah Adat Sihaporas, Kab. Simalungun. Kemudian, pada 24 September 2019, Thomson Ambarita dipanggil sebagai saksi pelapor atas laporan penganiayaan dengan pelaku Bahara Sibuea (Humas TPL). Ternyata sesampai di Polres Simalungun justru Thomson Ambarita ditangkap dan ditahan atas laporan TPL. Pada 27 Mei 2020 masyarakat adat mengetahui bahwa Bahara Sibuea telah ditetapkan oleh Polres Simalungun sebagai tersangka. Namun hingga saat ini dia belum juga diseret ke pengadilan dan tidak pernah ditahan. Sedangkan pada 24 September 2019 Thomson Ambarita dan Jonni Ambarita ditangkap dan ditetapkan sebagai

tersangka, oleh Polres Simalungun. Pada 13 Februari 2020 keduanya divonis dengan hukuman penjara 9 bulan oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

- b. Pada 17 September 2020, Komunitas Masyarakat Adat Ompu Panggal Manalu melaporkan TPL ke Polres Tapanuli Utara (Taput). Tindak pidana perusakan tanaman milik masyarakat adat yang terletak di Ladang Parbutikan, Desa Aek Raja, Kecamatan Parmonangan, yang diduga dilakukan oleh Pegawai TPL, dasarnya. Namun, pihak kepolisian tidak melanjutkan pengaduan ini hingga sekarang dengan alasan masyarakat adat tersebut mesti menunjukkan Bukti Surat Kepemilikan Tanah.

4. Pasal 29, 30, 3133, dan 35, Hak Atas Rasa Aman

Masyarakat Adat yang sedang berjuang mempertahankan wilayah adatnya kerap mendapatkan tindakan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi. Hak atas rasa aman yang dijamin oleh UU menjadi barang langka yang sulit didapatkan. Data yang dihimpun oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) memperlihatkan bahwa sejak tahun 2002 tercatat 16 kasus kriminalisasi masyarakat adat yang dilakukan atas dasar laporan TPL kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari 16 kasus itu terdapat 12 komunitas masyarakat adat dan 93 orang masyarakat adat yang menjadi korban kriminalisasi.

Dari 93 orang yang dikriminalisasi tersebut ada 40 orang yang diseret ke meja hijau. Dari mereka, 39 orang dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah dan 1 orang diputus bebas murni. Selain itu, ada 47 orang menjadi tersangka dan 6 orang berstatus terlapor.

Hilangnya Hak Atas Rasa Aman dialami oleh komunitas-komunitas masyarakat adat. Ada ketakutan mereka tatkala melakukan pekerjaan di wilayah adat. Jika ada aksi massa, polisi kerap melakukan *sweeping* ke desa-desa dan ke hutan adat untuk mencari kaum laki-laki. Pada 2013, puluhan laki-laki dari masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta terpaksa lari dari desa karena diburu polisi setelah diadakan TPL. Kondisi ini juga menimbulkan rasa trauma di kalangan perempuan dan anak-anak.

Berikut ini beberapa kasus hilangnya Hak atas Rasa Aman yang dialami masyarakat adat di *Tano* Batak akibat kehadiran TPL.

- a. Pada Januari 2021, TPL melaporkan 3 anggota masyarakat adat (Anggiat Simanjuntak, Pirman Simanjuntak, dan Risna Sitohang), Huta Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, dengan tuduhan merusak tanaman milik mereka.
- b. Selasa 18 Mei 2021. Sebanyak 12 orang warga masyarakat mengalami luka-luka dan berdarah-darah akibat tindak kekerasan oleh pekerja TPL. Korban adalah Jusman Simanjuntak (Ompu Leo, 76 tahun), Jepri Tambunan (34 tahun), Swardi Simanjuntak (28 tahun), Ricard Simanjuntak (21 tahun), Samson Hutagaol (34 tahun), Hasiholan Hutapea (38 tahun), Hisar Simanjuntak (56 tahun), Setio Minar Simanjuntak (56 tahun), Tiurlan Sianipar (45 tahun), Nursita Simanjuntak (35 tahun), Sabar Sitorus dan



Agustin Simamora (26 Tahun).

- c. Sejak 2002, TPL telah mengkriminalisasi 5 warga Sihaparoas. Tahun 2002, polisi menangkap Arisman Ambarita. Lalu, pada 6 September 2004 pukul 16.00 WIB, anggota Brimob Polri bersama sekuriti TPL menangkap Mangitua Ambarita dan Parulian Ambarita.
- d. Pada 17 September 2019 tindakan kekerasan dialami masyarakat adat Sihaporas, Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Saat itu, warga anggota Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Bertani di wilayah adat mereka. Thomson Ambarita dan Mario Teguh Ambarita (anak usia 3 tahun 6 bulan) menjadi korban dari tindakan kekerasan Bahara Sibuea (Humas Sektor Aek Nauli) dan sekuriti TPL. Kedua korban dituntut ke pengadilan oleh TPL dan divonis 9 bulan penjara. Sedangkan Humas TPL Bahara Sibuea yang diadukan oleh komunitas sudah berstatus tersangka, namun tidak pernah ditahan polisi. Proses persidangan pun belum mulai.
- e. Pada Oktober 2019, TPL menurunkan polisi bersenjata dan tentara untuk mengintimidasi Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan di Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun. Saat itu warga sedang bertani di wilayah adat. Setelah itu pihak melaporkan 2 orang masyarakat— Hasudungan Siallagan dan Sorbatua Siallagan—dengan tuduhan menduduki hutan negara.
- f. Pada 15 Desember 2020, 5 warga Masyarakat Adat Keturunan Ompu Ronggur, dilaporkan TPL ke polisi, yakni Dapot Simanjuntak, Maruli Simanjuntak, Pariang Simanjuntak, Sudirman Simanjuntak, dan Rinto Simanjuntak dengan tuduhan menggunakan kawasan hutan negara.
- g. Pada Juni 2020, TPL melaporkan 5 warga Masyarakat Adat Huta Tornaui yang berada di Dusun Tornaui, Desa Manalu Dolok, Kecamatan



- Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Mereka adalah Buhari Job Manalu, Manaek Manalu, Nagori Manalu, Damanti Manalu, dan Ranto Dayan Manalu. Tuduhannya? Berkebun tanpa izin di kawasan hutan.
- h. Pada Juni 2009, 8 anggota masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Masyarakat adat menolak persidangan dan sampai saat ini status tersangka belum pernah dicabut.
 - i. Senin 25 Februari 2013, sebanyak 31 anggota masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta ditangkap polisi dan 16 orang ditetapkan tersangka, antara lain Hanup Marbun (37 tahun), Leo Marbun (40), Onri Marbun (35), Jusman Sinambela (50), Jaman Lumban Batu (40), Roy Marbun (35), Fernando Lumbangaol (30), Filter Lumban Batu (45), Daud Marbun (35). Dari Desa Pandumaan terdapat Elister Lumbangaol (45), Janser Lumbangaol (35), Poster Pasaribu (32), Madilaham Lumbangaol (32), dan Tumpal Pandiangan (40).
 - j. Pada Juli 2015, Humas TPL melaporkan Sammas Sitorus ke Polres Toba dengan tuduhan menganiaya salah satu kolega mereka saat aksi unjuk rasa di depan pabrik TPL. Polres pun menetapkan Sammas Sitorus sebagai tersangka dan melimpahkan kasusnya ke Kejaksaan Negeri Balige. Setelah 8 bulan persidangan, PN Balige memutuskan untuk membebaskan Sammas dari tuduhan penganiayaan. Kejaksaan Negeri Balige kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung ternyata memperkuat putusan PN Balige untuk membebaskan Sammas Sitorus.
 - k. Pada Februari 2017, TPL melaporkan Sakkan Simanjuntak dan Lambok Simanjuntak ke Polres Tapanuli Utara dengan tuduhan membakar di wilayah konsesi mereka.
5. Pasal 36,37, 38, dan pasal 40 Hak untuk Kesejahteraan
Kemeryan merupakan sumber mata pencaharian utama turun-temurun

masyarakat adat di *Tano* Batak. Pohonnya tersebar di Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, sebagian Samosir, Dairi, dan Tapanuli Tengah. Kehadiran TPL mengakibatkan hilangnya sumber mata pencaharian utama sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat tersebut.

Dari data dampingan KSPPM dan AMAN Tano Batak tampak bahwa beralihnya lahan kemenyan menjadi peruntukan eukaliptus mengakibatkan hilangnya pekerjaan sekitar 10 ribuan keluarga petani kemenyan di *Tano* Batak. Ini belum termasuk jumlah petani kemenyan yang tidak didampingi KSPPM maupun AMAN Tano Batak.

6. Pasal 61, 63 dan pasal 64 tentang Hak Anak

Pembangunan seyogianya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, perampasan ruang hidup masyarakat adat tidak hanya berdampak terhadap hilangnya mata pencaharian utama keluarga petani dan masyarakat adat di wilayah konsesi. Dampaknya terhadap anak-anak pun cukup besar.

Perampasan ruang hidup juga menghilangkan ruang bermain anak-anak di desa. Areal penggembalaan kerbau dulunya merangkap tempat bermain anak dan ajang mengaktualisasikan diri. Sekarang itu tinggal kenangan.

Terjadinya konflik sosial, kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap keluarga petani dan masyarakat adat di wilayah konsesi juga membuat kanak-kanak trauma. Hak untuk dijauhkan dari tindakan kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam UU HAM sering diabaikan.

Pada Februari 2013 dinihari, misalnya, ratusan aparat kepolisian melakukan *sweeping* dan penggeledahan di rumah warga Pandumaan-Slpituhuta. Kejadian itu menyisakan trauma pada perempuan dan anak-anak. Suara tembakan, teriakan, dan pemukulan yang dialami orangtuanya seperti kabut kelam yang membekas dalam ingatan mereka. Peristiwa serupa acap terjadi di wilayah konsesi lainnya. Di Sihaporas, antara lain.

Hilangnya ruang hidup dan sumber mata pencaharian utama keluarga juga menambah beban anak-anak. Harusnya mereka berhak mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya. Dengan begitu tak terganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Saat ini, banyak anak di wilayah konsesi yang harus ikut membanting tulang di sawah dan ladang setelah orang tua mereka kehilangan pekerjaan di hutan kemenyan. Hilangnya kemandirian ekonomi yang pernah dimiliki keluarga petani di *Tano* Batak, menjadi beban bagi anak-anak. Mereka harus terlibat dalam menambah pendapatan keluarga dengan bekerja lebih giat di ladang dan sawah.

1. Pelanggaran Hukum Di Sektor Kehutanan di Wilayah Konsesi

1. Ilegalitas Kawasan dan Konsesi PT TPL

Setelah mengalami revisi 8 (delapan) kali, terakhir SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020, luas izin PT Toba Pulp Lestari kini menjadi 167.912 hektar, tersebar di 10 kabupaten.

No	Sektor	Luas Wilayah (hektare)	Kabupaten
1	Sektor Tele	46.885	Kabupaten Samosir, Kabupaten Pakpak Barat dan Humbang Hasundutan
2	Sektor Aek Nauli	20.360	Simalungun
3	Sektor Aek Raja	45.562	Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Humbang Hasundutan
4	Sektor Habinsaran	26.765	Toba dan Tapanuli Utara
5	Sektor Sidempuan	28.340	Tapanuli Selatan
	Jumlah	167. 912	

KSPPM, Aman Tano Batak, dan Jikalahari melakukan pemantauan langsung di areal TPL untuk melihat kondisi terkini di sana baik dalam kawasan lindung maupun kawasan lainnya dengan fungsi Areal Peruntukan Lain (APL). Setelah melakukan investigasi pada 2-16 Juni 2021 di sektor Tele, Habinsaran, Padang Sidempuan dan Aek Raja, konsorsium ini menemukan:

Pertama, PT TPL melakukan penanaman dalam kawasan Hutan Lindung di konsesinya. Areal yang seharusnya menjadi kawasan yang dilindungi, justru mereka ubah menjadi areal produksi. Ditemukan adanya penanaman eukaliptus yang berdekatan dengan tanaman hutan alam. Padahal kawasan dalam fungsi Hutan Lindung yang pastinya memiliki nilai *high carbon stock* (HCS, stok karbon tinggi, SKT) dan *high conservative value* (HCV, nilai konservasi tinggi, NKT) dan menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang dilindungi. Nyatanya, TPL abai dan justru menanam eukaliptus di kawasan ini.

Kedua, PT TPL melakukan penanaman di dalam konsesinya yang berada dalam fungsi Areal Penggunaan Lain (APL). TPL harusnya mengeluarkan areal dengan fungsi APL dari izin konsesi mereka. Karena pada hakikatnya, izin penggunaan kawasan hutan berada di atas fungsi kawasan hutan produksi atau hutan produksi tetap dan tidak dibenarkan berada dalam fungsi APL yang peruntukannya jelas bukan untuk kehutanan. Dengan tidak dikeluarkannya areal APL dari konsesi PT TPL, hal ini meruncingkan konflik lahan dengan masyarakat.

Ketiga, PT TPL memanfaatkan pola Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) untuk menanam eukaliptus di luar izin konsesinya demi memenuhi bahan baku produksi. Pola PKR ini memanfaatkan areal milik masyarakat



yang dikerjasamakan dengan TPL untuk ditanami eukaliptus. TPL akan menanggung biaya untuk pembelian bibit hingga penanaman dan masa panen. Kayu yang ditanam akan dibeli oleh TPL. Pola PKR ini pada awalnya didukung pemerintah karena dianggap akan meningkatkan nilai guna lahan dan ekonomi masyarakat. Namun pertanyaan besar dari pola yang diterapkan PT TPL ini adalah: benarkah dengan pola PKR, masyarakat di sekitar konsesi menjadi lebih sejahtera?

Keempat, TPL menebang kayu hutan alam jenis kulim dan kempas di dalam konsesinya. Ditemukan aktifitas pembukaan hutan alam yang diperuntukkan sebagai areal penanaman bibit eukaliptus baru di konsesi TPL sektor Habinsaran. Pembukaan ini menggunakan alat berat dan diperkirakan berlangsung sejak 2 bulan lalu. Bertempat di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, tegakan kayu hutan alam ini berdiameter lebih dari 30 cm.

2. Bertentangan dengan UU Kehutanan dan Pertanahan

2.1. Kehutanan

Hasil investigasi memperlihatkan bahwa areal kerja atau konsesi TPL berada di atas kawasan hutan dengan Fungsi Lindung (HL), Fungsi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL). Ini tidak dibenarkan menurut UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penggabungan 2 data atau lebih secara tumpang susun (*overlay*) berdasarkan Geographic Information Systems (GIS) dilakukan tim Jikalahari untuk



mengetahui kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau IUPHHKHT TPL dengan fungsi kawasan hutan. Hasilnya?

Areal TPL berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 11.582,22 hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) 122.368,91 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 12.017,43 hektar, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) 1,9 hektar, dan Areal Penggunaan Lain (APL) 21.917,59 hektar. Dari 188.055 hektar konsesi TPL, setidaknya 28% (52.668,66 hektar) adalah ilegal karena berada di atas HL, HPK, dan APL.

Merujuk pada aturan Kehutanan sebelum UU Cipta Kerja terbit, seharusnya total areal ilegal TPL seluas 141.537 hektar (HPTerbatas, HL, HPK, dan APL) dari 188.055 hektar atau 75,26% karena TPL hanya diizinkan di areal Hutan Produksi Tetap (HPTetap) seluas 122.368,91 hektar. Namun, pasca UU Cipta Kerja terbit, HP Terbatas dilebur menjadi Hutan Produksi Tetap, sehingga total luasan TPL menjadi 135.386,34 hektar.

Pasal Peralihan 184 huruf b UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi *“Perizinan Berusaha dan/atau Izin Sektor yang sudah terbit sebelum berlakunya Undang-undang ini dapat berlaku sesuai dengan Undang-undang ini”*.

Paska terbitnya UU Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PermenLHK No 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta



Penggunaan Kawasan Hutan jo PermenLHK No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Pasal 31 Ayat 1 huruf b dan c PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan berbunyi mengatur *Hutan Lindung (HL)* dan *Hutan Produksi (HP)*. *Hutan Produksi (HP)* terdiri atas *hutan produksi tetap (HPT)* dan *Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)*. Pengaturan legalitasnya diatur tersendiri. Dalam HL disebut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Lindung, dalam HP disebut PBPH pada Hutan Produksi.

PBPH Pada Hutan Lindung salah satunya Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet dan atau hasil hutan bukan kayu lainnya dilakukan dengan ketentuan: hasil hutan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami dan atau hasil rehabilitasi, tidak merusak lingkungan, tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, dan memungut hasil hutan baku sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan. Jangka waktu Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung paling singkat 35 tahun.

PBPH pada Hutan Lindung Bukan Kayu pada prinsipnya melarang menebang pohon pada areal PBPH, melakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan, memindahkan PBPH kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi Perizinan Berusaha, membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam, menggunakan peralatan mekanis dan alat berat dan atau meninggalkan area kerja .

PBPH pada Hutan Produksi Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman berupa penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran . PBPH pada Hutan Produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 tahun. PBPH pada hutan



Produksi dilarang diberikan dalam wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang telah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan, kawasan hutan yang telah dibebani PBPH, kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan.

Khusus untuk HPK peruntukan pembangunan di luar kawasan hutan atau non kehutanan, itu biasanya langsung dilepaskan dari kawasan hutan menjadi APL. Perizinan APL berlaku merujuk ke UU No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

PBPH pada Hutan Lindung tidak boleh diberikan pada PBPH pada Hutan Produksi begitu pula sebaliknya. Rujukannya Pasal 31 Ayat 3 Huruf C PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang berbunyi *“Hutan Produksi Tetap, di luar kawasan hutan lindung, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.”*

Bila PBPH pada Hutan Produksi Tetap berada di atas PBPH Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi (HPK), selain dikenakan sanksi administrasi, juga dapat dikenakan sanksi pidana, apalagi sampai menebang kayu di dalam Hutan Lindung.

UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 36 No 12 yang mengubah ketentuan Pasal 82 ayat 3 huruf a, b dan c yang intinya korporasi *menebang pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai*



dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan, penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, pengurusnya dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda paling sedikit Rp 5 milyar, paling banyak Rp 15 milyar. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

Temuan hasil investigasi, TPL menanam eukaliptus di dalam Hutan Lindung yang masuk dalam areal kerja PT TPL. Tahun 2007, alat berat mereka menebang kayu alam di titik N 04 62' 725" E 02 74' 03", sekitar 318 meter dari jarak penebangan. Tahun 2021, tim investigasi menemukan bahwa areal tersebut telah ditanami eukaliptus. Artinya, tanaman eukaliptus yang ditemukan tim Investigasi 2021 bekas kayu alam yang ditebang oleh TPL tahun 2017.

Temuan lainnya, TPL telah melakukan penebangan hutan alam jenis kayu kulim dan kempas dengan diameter lebih dari 30 cm di dalam HPT. Dua jenis kayu ini termasuk tanaman yang dilindungi sesuai dengan PermenLHK No 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi terbit pada 29 Juni 2018.

Enam bulan kemudian, pada 28 Desember 2018, terbit PermenLHK No 106 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PermenLHK 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, di mana kempas dikeluarkan dari jenis tumbuhan yang dilindungi. PermenLHK tersebut bertentangan dengan moratorium hutan sejak 2010 hingga 2019 yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk Inpres.

Inpres terakhir bukan lagi moratorium tapi penghentian permanen merujuk pada Inpres No 15 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Hutan Gambut terbit pada 17 Agustus 2019. Salah satunya Menteri LHK harus menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) hutan alam primer pada kawasan hutan yang telah direvisi serta melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan alam primer melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan alam primer yang ditetapkan pada PIPIB.

Semestinya areal di dalam konsesi TPL yang masih berupa hutan alam secepatnya direvisi oleh KLHK untuk dimasukkan dalam PIPIB agar tidak ditebang oleh TPL. Penebangan akan berpengaruh pada peningkatan emisi.

2.2. Pertanahan

Areal kerja TPL yang di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) umumnya berada di luar kawasan hutan sehingga bertentangan dengan UU Kehutanan maupun UU Pokok Agraria. Menurut regulasi ini, pada prinsipnya APL berada di luar kawasan hutan. Pula, tidak boleh ada izin atau perizinan berusaha di kawasan hutan dalam APL. Mengelola APL yang berasal dari kawasan hutan menjadi kewenangan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketidakpatuhan TPL terhadap perkembangan produk perundangan-undangan di bidang kehutanan juga terlihat pada pola kerjasama yang dibuatnya bersama masyarakat dalam wujud Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) baik dalam konsesi mereka maupun di luarnya atau di APL. Pola PKR dalam konsesi TPL tidak dikenal dalam Khazanah kehutanan.

Dalam kehutanan dikenal pola kerjasama antara masyarakat dengan korporasi berupa Kemitraan Kehutanan merujuk pada Permenhut 39 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Lalu, pada 2016 terbit P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan P9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Ringkasnya, kemitraan TPL dengan pola PKR dalam areal konsesinya bertentangan dengan aturan kehutanan.

Adapun pola PKR antara TPL dengan masyarakat sekitar di luar kawasan hutan, itu dibenarkan jika merujuk Permenhut No 30 tahun 2012 tentang Penataan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak.

Pola kerjasama dengan pendekatan PKR yang dilakukan oleh PT TPL sesungguhnya tidak diminati masyarakat; jadi, dipaksakan oleh perusahaan. Hal ini tertuang dalam tesis yang ditulis oleh Dame S Lumbantobing pada 2015, *Analisis Stratejik Manajemen PT Toba Pulp Lestari untuk program pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR)*.

Analisis Dame bertujuan untuk menemukan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Dia memaparkan bahwa TPL mengusung pola PKR bersama masyarakat dengan menanam eukaliptus di atas tanah hak milik masyarakat. Perusahaan akan menyediakan bibit. Pula, menanggung semua biaya dari penyiapan lahan hingga pemanenan dan pengangkutan hasil ke pabrik.

Dari kerjasama pola PKR ini masyarakat akan mendapatkan keuntungan berupa upah atas pengerjaan lahannya serta hasil pemanenan kayu dengan pembagian persentase: 40% (untuk masyarakat) dan 60% (pengembalian modal investasi yang dikeluarkan perusahaan dari awal hingga proses penanaman).

Namun program yang sudah diusung sejak 1991 ini tidak terlalu diminati masyarakat. Pada 2013, jumlah area PKR menurun karena warga sudah tidak ingin melanjutkan perikatan. Rendahnya pendapatan dari hasil kerjasama—cuma Rp 2,5 juta per bulan atau Rp 30,8 juta per tahun—sementara daur atau jangka waktunya lama, 5 tahun, membuat pola ini tidak disukai masyarakat.

TPL berupaya menarik masyarakat untuk tetap mempertahankan pola PKR ini dengan melakukan promosi hingga ke rumah-rumah serta menaikkan harga pembelian kayu. Tapi, hasilnya tidak maksimal. Masyarakat tetap tidak tertarik melanjutkan.

1.3. Keberadaan Konsesi TP TPL Tanpa Pengukuhan Kawasan Hutan di



Wilayah Adat

Konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) diberikan berdasar peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982. Peta TGHK ini sifatnya memberikan arahan ihwal alokasi kawasan hutan dan fungsinya. Statusnya dalam konteks tata perencanaan kehutanan berupa ‘penunjukan’ yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri. Peta TGHK 1982 belum masuk ke status penunjukan.

Bila mengacu peraturan perundangan-undangan, Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Status ‘penunjukan’ ini belumlah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam pengukuhan kawasan hutan untuk mendapatkan kepastian hukum, seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadikan rujukan; termasuk dalam penataan batas dan pemetaan kawasan hutan.

Pertama, Putusan MK No. 45/2011 Mengenai pengujian konstitusionalitas kawasan hutan tidak sekadar penunjukan kawasan hutan. Itu harus dilakukan melalui penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.

Kedua, Putusan MK No. 35/2012 terkait status hutan adat yang tidak lagi berstatus hutan negara. Jadi status hutan terdiri dari: hutan negara, hutan adat, dan hutan hak.

Ketiga, Putusan MK No. 34/2011 terkait penguasaan hutan oleh negara, yang



wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Penguatan kawasan hutan harus menjadi pintu masuk untuk mendorong percepatan penyelesaian konflik tenurial (hak dan jaminan atas hak) yang merupakan permasalahan mendasar selama ini.

Proses penguatan kawasan hutan tidak lagi hanya sebatas untuk pemenuhan syarat administrasi legal formal. Aspek legitimasi dari sebuah proses penguatan kawasan hutan harus mengutamakan inventarisasi kepemilikan lahan dan *social mapping* (pemetaan sosial). Dan, itu harus terbuka atau transparan.

Merujuk Pasal 22 ayat 3 PP 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Kehutanan, Hasil Penetapan Kawasan Hutan berupa berita acara tata batas kawasan hutan dan peta tata batas kawasan hutan yang telah temu gelang (artinya: telah bertemu kedua ujungnya laksana gelang; para pihak sudah bersepakat), terbuka untuk diketahui masyarakat.

Sampai sekarang, masyarakat pemilik lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan tidak dapat mengaksesnya. Bukti penataan batas ini akan dikatakan selesai jika Berita Acara Tata Batas (BATB) ditandatangani sebagai bentuk persetujuan dari pemilik lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dikukuhkan.

Proses pemetaan pun akan dianggap selesai kalau sudah temu gelang. Artinya, bukan hanya sekadar pemajangan tata batas, tetapi pelaksanaan tata batas kawasan hutan sudah temu gelang dan telah disepakati oleh semua pihak. Tahapan inilah yang bisa membuktikan bahwa semua hak pihak ketiga sudah diakomodir dan diakui dalam proses tata batas. Setelah itu baru kawasan hutan itu dikukuhkan lewat keputusan menteri.

Dalam kasus TPL, status kawasan masih berupa arahan alokasi (penunjukan) tapi pemerintah sudah menerbitkan konsesi di atasnya. Kawasan hutan yang masih berstatus arahan alokasi (penunjukan) dan belum dikukuhkan (ditata batas, dipetakan, dan ditetapkan) sebagai kawasan hutan sudah diberikan hak penguasaannya kepada perusahaan.

Kampung/*huta* dan wilayah adat yang ada dan belum keluar dari “peta alokasi/penunjukan kawasan hutan” langsung ditimpa dengan konsesi. Ini namanya pencurian atau pengambilan sepihak secara paksa hak-hak masyarakat adat.

Oleh karenanya, pengukuhan kawasan hutan di wilayah adat merupakan prioritas menteri. Menteri LHK memprioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah strategis; salah satunya adalah hutan adat yang merupakan bagian dari wilayah adat masyarakat adat.

I. **Kerusakan Fungsi Hidrologi Daerah Tangkapan Air Danau Toba Akibat Aktivitas PT Toba Pulp Lestari**

Luas Daerah Tangkapan Air Danau Toba adalah 390.000 hektar (luas perairan Danau Toba sekitar 112.000 hektar dan luas daratannya sekitar 279.000 hektar).


Konsesi TPL berada di 4 wilayah Hulu DTA dan DAS Danau Toba : DAS Aek Silang, DAS Aek Bolon, DAS Aek Nauli, dan DAS Aek Simare yang terletak di 4 kabupaten yaitu Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba, dan Simalungun. Ada sekitar 36.544 hektar areal konsesi TPL berada di Daerah Tangkapan Air Danau Toba, dimana terdapat 55 sungai besar dan 3.039 anak sungai yang menjadi pemasok air untuk Danau Toba yang rusak akibat aktivitas TPL di Hulu DTA tersebut. Hal ini membuat lahan pertanian seperti sawah, salah satunya di Kabupaten Toba, beralih fungsi seluas 2.000 hektar lebih akibat terganggunya pasokan air dari hulu.

Banyak tanaman maupun aktivitas TPL berada sangat dekat dengan sempadan anak sungai maupun anak sungai. Jarak tanam eukaliptus yang seharusnya berjarak 100 meter dari sungai dan 50 meter dari sempadan anak

sungai dan 200 meter dari mata air. Hal ini melanggar Permen KLHK No12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Tanaman Industri (Tata Ruang IUPHHK-HTI) Pasal 7.

Sekitar 17 ribu hektar aktivitas masif PT. TPL ini berada di Daerah Tangkapan Air Danau Toba sejak tahun 2001-2020

PETA DAERAH TANGKAPAN AIR (DTA) DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DANAU TOBA YANG BERSINGGUNGAN DENGAN KONSESI PT. TOBA PULP LESTARI



II. Hasil Analisis Tutupan Lahan (1990-2019) dan Deforestasi TPL selama Tahun 2001-2020

Unit Kerja Pemetaan Partisipatif (UKP3) AMAN Tano Batak menganalisa hasil tutupan lahan yang bersumber dari data webgis Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan beberapa data spasial lainnya. Hasilnya menunjukkan perubahan signifikan tutupan lahan atau pun hutan di sekitar konsesi PT. Toba Pulp Lestari selama 30 tahun terakhir.

- Pada 1990, TPL memiliki Hutan Tanaman seluas 38.000 hektar dan tutupan hutan di wilayah konsesi tersebut 67.196 hektar.
- Pada 1996, luas hutan tanaman ini masih seperti semula.
- Dalam rentang 1996-2000, luas hutan tanaman tadi bertambah menjadi 44.565 hektar dan tutupan hutan alam (primer dan sekunder) berkurang menjadi 59.000 hektar atau menyusut sekitar 8.000 hektar dalam 4 tahun.
- Pada 2000-2006, perluasan hutan tanaman tidak terjadi.
- Pada 2006 - 2009, atau dalam waktu 3 tahun, masif pembukaan hutan untuk perkebunan eukaliptus. Dari 44.000 hektar, sekitar



10.000 hektar hutan alam (primer dan sekunder) habis untuk perluasan tanaman eukaliptus. Dari 59.000 hektar, hutan tanaman menjadi 60.000 hektar. Pada sisi lain, tutupan hutan menyusut menjadi 49.000 hektar, dari 44.000 hektar.

- Pada 2009-2019, atau dalam kurun 1 dekade, luas hutan tanaman bertambah menjadi 72.000 hektar atau naik sekitar 12.000 hektar.
- Sejak masa Indorayon hingga sekarang (3 dekade lebih) perusahaan sudah membuka hutan dan lahan 72.000 ribu hektar.
- Dalam 2 dekade (2001-2020) kehilangan tutupan hutan/deforestasi (primer ataupun sekunder) oleh aktivitas TPL 67.000 hektar. Sebanyak itu bentang alam hutan yang hilang di seluruh konsesi. Demikian menurut analisis citra, analisis peta tutupan lahan, dan sumber data deforestasi dari Global Forest Watch.

Sungguh luar biasa, bukan kejahatan PT Inti Indorayon Utama yang belakangan hari ganti *kesing* menjadi PT Toba Pulp Lestari?

Parapat, 24 Juli 2021

Pajak, *Tranfer Pricing*, dan Ekspor

Oleh: Prof. Adler Haymans Manurung

Uraian sebelumnya telah menjelaskan dampak kehadiran PT Toba Pulp Lestari (TPL) bagi masyarakat Toba dan menggemanya gerakan Tutup TPL di seantero Indonesia, bahkan dunia, dalam 4 bulan terakhir. Penjelasan tentang perusahaan ini, terlebih dari segi keuangannya, tentu saja sangat perlu dan itu bisa dilakukan dengan menelaah laporan keuangan mereka. Dalam analisis ini saya memulai dengan membahas laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan di media massa maupun *website* mereka.

Bila ingin mengetahui data laporan keuangan sebuah perusahaan, para analis biasanya akan mencari informasi melalui *website* dari korporasi yang bersangkutan. Bisa juga dengan menelusuri situs milik otoritas penerima laporan (terutama pajaknya). Ada juga analis yang mempunyai jalur komunikasi tersendiri ke direksi perusahaan, terutama direktur keuangan.

Saya sendiri mencoba mencari data laporan keuangan di situs TPL yaitu <https://www.tobapulp.com>. Namun, data yang bisa dikumpulkan mulai tahun 2013 sampai dengan 2020 saja yaitu laporan keuangan.

Biasanya pada laporan tahunan itu ada data laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Pada *website* ada terlihat laporan tahunan yaitu laporan akuntan publik sejak 2013; yang dari tahun sebelumnya tidak terlampir di sana. Tindakan ini bukan tidak disengaja tetapi disengaja oleh direksi perusahaan. Kita tidak tahu apa yang disembunyikan pada laporan tahunan 2008 sampai dengan 2012.

Pihak luar, termasuk peneliti atau analis, tidak bisa melihat historis laporan secara lengkap. Sangat disayangkan, tentu. Artinya, transparansinya tidak ada. Padahal perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek wajib transparan. Untuk yang terdaftar di bursa, transparansi malah merupakan rohnya.

Di mana pun, para analis saham atau *stakeholder* sangat menginginkan laporan keuangan. Tujuannya, agar bisa menjalin kerjasama bisnis dan menilai harga saham perusahaan. Kelihatannya, TPL tidak peka terhadap keinginan investor maupun pihak lain yang bermitra dengan mereka. Pada sisi lain, ada kemungkinan pihak-pihak tersebut tidak memerlukan informasi maha penting tersebut. Tapi, yang terakhir ini tentu kecil betul kemungkinannya.

Dalam analisis ini saya hanya menggunakan data yang tersedia di *website* TPL itu saja. Data yang terkumpul, laporan kinerja 8 tahun, sudah bisa saya gunakan untuk membangun argumentasi. Bahkan kemungkinan bisa menyimpulkan perilaku perusahaan, terlebih di bidang keuangan. Analisis ini

menggunakan series waktu 8 tahun. Saya mengkaitkannya dengan data antar-laporan keuangan yang dipublikasikan.

Analisis terhadap laporan keuangan perusahaan dimulai dari laporan laba-rugi, dilanjutkan dengan analisis neraca. Penjelasan berikut ini.

Akuntansi Kreatif

Perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk disajikan setiap periode. Satu periode bisa dibagi menjadi beberapa sub-periode. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek wajib menyampaikan laporannya ke otoritas tersebut. Laporan keuangan itu harus sudah diperiksa (diaudit) oleh seorang akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK mengawasi dengan menerbitkan peraturan agar harga saham di bursa benar adanya. Dasar mereka adalah informasi dari perusahaan. Fama (1970) menyatakan bahwa harga saham di bursa efek merupakan refleksi dari semua informasi yang ada pada perusahaan.

Perusahaan yang tercatat di bursa efek akan mempublikasikan laporan keuangannya ke publik dalam rangka keterbukaan dan menjaga harga sahamnya di bursa. Laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut sudah melalui sebuah proses panjang di lingkungan internalnya. Perusahaan yang pertama kali menawarkan saham di bursa selalu memperbaiki dan bahkan memanipulasi laporan keuangannya. Tujuannya? Agar harga sahamnya lebih tinggi (Manurung, 2021).

Perapihan laporan keuangan perusahaan atau penyesuaian dengan berbagai metode dikenal dengan istilah *creative accounting* (Mulfrod and Comiskey, 200; Griffiths, 1995; Naser, 1993; Smith, 1992). Kasus manipulasi laporan keuangan telah mendapatkan perhatian di Amerika Serikat sehingga di sana ada lembaga akuntan publik termashyur yang tidak beroperasi lagi karena dianggap ikut serta dalam kegiatan *creative accounting*. Manurung (2021) menyatakan bahwa Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan belum masuk ke wilayah pengawasan seperti itu. Bagi mereka, memenuhi pelaporan tepat waktu pun sudah sangat baik.

Manipulasi laporan keuangan ini menjadi sebuah perhatian tetapi tidak banyak dibicarakan secara terbuka meski selalu ada. Persentasi manipulasinya tergantung jenis bisnisnya (Manurung, 2021). Adapun manipulasi laporan keuangan (Manurung, 2021), itu dilakukan di sektor:

1. Industri pengolahan dan perdagangan. Penggelembungan persediaan perusahaan, modusnya. Ini membuat penjualan lebih tinggi sehingga laba bersih naik. Hal yang mengakibatkan harga saham bisa meningkat pula.
2. Konstruksi. Manipulasi dilakukan dengan membesarkan nilai proyek yang dikerjakan. Dengan begitu perusahaan mendapatkan pendapatan atau penjualan yang lebih besar.
3. Perbankan. Caranya adalah membuat kredit yang sudah macet

menjadi lancar sehingga penerimaan bunga semakin meningkat. Meski tidak dibayar, ada akrual (kelebihan) bunga dalam pencatatan.

4. Kehutanan. Modusnya adalah memanipulasi persediaan hasil hutan atau juga luas area yang dikuasai.
5. Farmasi. Kiatnya, memanipulasi melalui penelitian obat baru dan persediaan obat-obat yang dimiliki. Kasus ini terjadi pada sebuah BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, misalnya.
6. Perusahaan lain bisa memanipulasi laporan keuangan dengan membuat investasi yang terus-menerus sehingga laporan laba semakin kecil.

Uraian ini secara jelas menyatakan bahwa manipulasi laporan keuangan itu ada di perusahaan yang terdaftar di bursa sekalipun. Itu dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham pendiri.

Pajak TPL

Jika kita ingin melihat pajak perusahaan yang harus dibayarkan maka laporan keuangan perusahaan harus dibaca secara rinci. Perhitungan pajak berdasarkan laba (rugi) fiskal yang dihitung dari laba (rugi) komersial dan koreksi fiskalnya. Bila menggunakan laba-rugi saja, tidak akan begitu bagus hasilnya. Sebab itu, perlu dilakukan perhitungan seperti diperlihatkan di bawah ini.

Tabel 5.1: Perhitungan Pajak PT Toba Piulp Lestasi Tbk periode 2013 sd 2020

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Jumlah
Laba (Rugi) Komersial	8.288	- 24.023	4.565	29.986	- 12.822	- 2.920	1.650	5.411	10.135
Jumlah Koreksi Fiskal	- 16.651	- 3.643	- 14.410	- 36.924	- 12.269	6.253	2.289	- 2.460	
Laba (Rugi) Fiskal	- 8.363	- 27.666	- 9.845	- 6.938	- 25.091	3.333	3.939	2.951	
Rugi Fiskal Sebelumnya	- 69.540	- 41.874	- 32.029	- 25.091				- 286	
Akumulasi Rugi Fiskal	- 77.903	- 69.540	- 41.874	- 32.029			- 286		- 77.903
Beban Pajak						833	949		1.782

Sumber: Diambil dari laporan Keuangan Audited maupun annual report dalam website PT Toba Pulp Lestari <https://www.tobapulp.com/hubungan-investor/#kuangan>

Berdasarkan Tabel 5.1, sampai akhir Desember 2021, perusahaan mengalami rugi fiskal US\$77,903 juta. Besarnya rugi fiskal ini menjadi pertanyaan bagi para pihak yang mendalami nilai perusahaan karena hendak membeli saham. Jika keuntungan di tahun 2021 sebesar US\$25,091 juta maka perusahaan tidak akan membayar pajak karena ada rugi fiskal US\$25,09 juta pada 2016. Sesuai peraturan pajak, kerugian fiskal dapat diperhitungkan sampai 5 tahun.

Data pada Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa TPL tidak membayar pajak sampai tahun 2026 karena rugi fiskal masih ada di tahun 2020 yang totalnya US\$ 77,903 juta. Hutan dihabisi tapi pemerintah tidak mendapatkan apa-apa. Masyarakat di sekitar pabrik dan konsesi TPL sendiri bukannya menjadi sejahtera melainkan kian papa dan menderita. Sungguh ironis, tentu!

Kerugian fiskal yang besar ini dikarenakan penyusutan aset yang cukup besar setiap tahun. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu pertanyaannya. Penyusutan aset tetap dan penambahan aset perusahaan setiap tahunnya dapat diperhatikan Tabel 5.2 di bawah ini.

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Penyusutan	-19.435	-11.368	-11.885	-15.022	-20.199
Penambahan Aset	-4.033	-63.645	-21.986	-10.638	-8.390


Sumber: Laporan Keuangan Audited maupun annual report dalam website PT Toba Pulp Lestari Tbk

Selama 5 tahun terakhir perusahaan menambah aset sebesar US\$108.692.000 atau sekitar Rp 1,413 triliun. Investasi di daerah Toba Rp 1,413 triliun telah menjadi pembangunan yang mercu suar. Hutan hilang tapi tidak terlihat ada hasilnya untuk negara dan penduduk setempat. Sangat disayangkan ini terjadi.

Pada sisi lain, bila diperhatikan, di laporan arus kas perusahaan ada pengeluaran kepada pemasok yang cukup besar setiap tahunnya (perhatikan grafik di atas). Pengeluaran kepada pemasok bisa merupakan pembayaran untuk kayu-kayu yang diserahkan berbagai pihak. Bisa saja kayu yang diambil bukan dari areal perusahaan dan pelakunya adalah masyarakat yang kemudian menjual ke TPL. *Toh*, hanya ada satu penerima kayu asal Toba tersebut. Jika TPL membeli kayu curian dari masyarakat berarti mereka ikut serta melakukan tindakan pidana.

Besarnya pembayaran ke pemasok setiap tahun bisa diduga (hipotesis) merupakan tindakan manipulasi untuk persediaan. Padahal, persediaan perusahaan tidak naik sebesar pembayaran ke pemasok tersebut. Secara kasat mata, manipulasi ini semuanya bermuara ke pembayaran pajak atau juga *transfer pricing*. Jika pembayaran ke pemasok besar maka kaitannya adalah jumlah persediaan.

Dari grafik berikut ini kelihatan secara jelas tidak adanya hubungan yang signifikan antara persediaan dengan pembayaran ke pemasok. Sehingga besar dugaan *transfer pricing* telah dilakukan perusahaan. Perusahaan besar yang bisa melakukan *transfer pricing* seperti ini; yang kecil tidak.



Hipotesisnya, perusahaan membuat dirinya tidak perlu membayar pajak dengan cara membuat penyusutan yang besar. Caranya? Membeli aset bernilai besar setiap tahunnya. Pembelian aset yang besar diduga (hipotesis) bertujuan agar perusahaan tidak perlu membayar pajak. Pembelian aset ini tidak sulit pencatatannya; sebab itulah hal ini dilakukan.

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas sudah selayaknya pemerintah melakukan *due-dilligence* (menginvestigasi riwayat keuangan) atas investasi yang dilakukan TPL. Pengecekan secara langsung perlu betul karena itu sangat berpengaruh terhadap kewajiban pajak perusahaan ini.

Bisnis TPL

Selanjutnya, pembahasan tentang bisnis TPL itu sendiri. Yang dianalisa adalah laporan laba-rugi mereka. Cukup menarik untuk melakukannya sebab laporan perusahaan ini sangat fluktuatif. Pertama sekali yang saya bahas adalah *gross margin* perusahaan. Perusahaan layak berjalan karena *gross profit margin*-nya masih tetap positif pada periode 2013-2021.

Data pada Tabel 5.3 menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai *gross margin* bervariasi maksimum sekitar 16,23% pada tahun 2014 dan terendah 0,42% di tahun 2019. Rasionya sedikit agak lebih rendah dari perusahaan lain karena perusahaan mempunyai *Cost of Goods Sold (COGS*, atau Harga Pokok Penjualan) yang cukup besar. Padahal, itu selayaknya bisa lebih rendah mengingat bahan baku yang diperoleh sangat murah. Tampaknya ada pencatatan biaya yang lebih besar mengingat *gross profit margin* tidak bisa mencapai 25% untuk bisa menutupi biaya lain. Perusahaan lain sejenis mempunyai *rasio gross margin* sekitar 20%. Ada kecenderungan TPL melakukan manipulasi pada harga pokok penjualan.

Tabel 5.3: Laporan Laba-Rugi PT Toba Pulp Lestari dan Indikator Lainnya

Jutaan Tahun	Penjualan	COGS/HPP	Gross Profit	Laba Usaha	Biaya Bunga	Penghapusan		Kurs Dollar	Gross Margin	Penyusutan	Aktiva Tetap
						Tanaman Blm Mengh	Laba Bersih (R)				
2020	126,0	116,1	9,9	-6,011	-9217	-5559	3,749	14050	7,87%	19.607	270950
2019	104,1	103,6	0,4	-12,299	-9142	-5203	-19,46	13866	0,42%	15.966	286524
2018	121,2	104,6	16,6	4,736	-7172	-5356	3,936	14390	13,70%	14.966	185.500
2017	123,9	106,2	17,7	5,539	-5555	-315	28,455	13568	14,29%	14.579	178.496
2016	84,1	80,9	3,2	-7,16	-5148	-207	37,492	13369	3,80%	14.404	182.443
2015	96,4	85,6	10,8	0,653	-4764	-2607	-2,752	13795	11,21%	14.538	188.457
2014	109,2	91,5	17,7	5,749	-3760	-651	1,456	12388	16,23%	14.294	192.684
2013	91,6	86,3	5,3	-6,303	-3408	-1489	3,78	12171	5,83%	14.155	193.468

Sumber: Laporan Keuangan Audited maupun annual report dalam website PT Toba Pulp Lestari Tbk <https://www.tobapulp.com/hubungan-investor/#keuangan>

Lazimnya perusahaan *pulp and paper* mempunyai *operating profit margin* sekitar 15%. TPL mempunyai *operating profit margin* sangat berfluktuasi yakni dari -11,81% sampai 5,26%. Perbedaan angka ini merupakan ketimpangan yang mencolok. Akibatnya, ada praduga yang perlu diuji (sering disebut yaitu hipotesis), yaitu perusahaan telah memanipulasi laporan keuangannya. Pertanyaan sederhananya adalah: mengapa bisa negatif dan dengan angka yang tinggi pula? Seperti diuraikan di atas, tampak bahwa laporan keuangan ini sudah dirancang sedemikian rupa agar perusahaan tidak perlu membayar pajak.

Selanjutnya, analisis masuk ke laba bersih perusahaan. Kelihatan juga bahwa ini fluktuatif dan hampir sama dengan *operating profit margin* tadi. Fluktuasi laba bersih ini mencurigakan. Umumnya perusahaan yang bergerak dalam industri ini mempunyai *rasio net profit* 3%-5%. TPL sendiri bisa mencapai 44,6%. Bahkan ada yang negatif karena terjadi rugi pada tahun yang bersangkutan. Sebuah angka yang menakjubkan bagi analis!

Berdasarkan data yang diungkapkan dan analisis tadi kelihatannya TPL memanipulasi laporan keuangan terutama di bagian investasi dan biaya pokok penjualan. Manipulasi ini membuat adanya kebutuhan dana yang cukup besar dan itu ditutup oleh dana grup perusahaan. Investasi yang besar membuat biaya bunga yang tinggi juga dan biaya penyusutan kelihatan konstan padahal ada investasi yang sama setiap tahun. Pembayaran kepada pemasok yang cukup besar tidak ada kaitannya dengan persediaan. Manipulasi yang merugikan negara dan rakyat banyak ini kasar sekali.

Manipulasi Ekspor

Sebagai perusahaan penghasil *pulp and paper*, TPL banyak mengekspor ke luar negeri. Ada juga cerita tak sedap tentang hal ini. Indonesialeaks menemukan dugaan manipulasi perdagangan ekspor *dissolving wood pulp* (DWP) oleh Toba Pulp Lestari. Perusahaan ini kemungkinan telah menyembunyikan keuntungan ratusan milyar rupiah pada periode 2007-2016.

Ceritanya, TPL melaporkan ekspor bubur kertas jenis *bleached hardwood kraft wood* (BHKP, harganya lebih murah dari DWP) kepada pemerintah. Laporan ini terekam dalam data Perkembangan Data Ekspor Hasil Hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta laporan ekspor Indonesia di Badan Pusat Statistik. Semua menunjukkan bahwa ekspor bubur kayu Indonesia ke Tiongkok pada periode itu didominasi jenis BHKP, bukan DWP.

Perbedaan laporan dapat terlihat dari penggunaan kode klasifikasi barang alias HS Code. Dalam perdagangan internasional, HS Code untuk produk BHKP berbeda dengan DW. Produk BHKP memiliki HS Code 4703290000; DWP memiliki HS Code 4702000000.

Indonesialeaks menemukan bahwa TPL hingga tahun 2016 mencantumkan HS Code 4703290000 alias BHKP. Kedua produk memiliki HS Code yang berbeda karena adanya perbedaan harga di pasar internasional. Harga DWP sekitar US\$1 per kilogram atau lebih mahal sekitar 30-40% dibanding BHKP.

Dalam laporan keuangan 2008, TPL menyebutkan menjual 197.100 ton BHKP senilai US\$115,5 juta ke DP Macao. Sedangkan dalam laporannya, Sateri—distributor yang beralamat di Makau, Tiongkok—menyebutkan memperoleh bubur kayu DWP senilai US\$139,4 juta dari DP Macao.

Kemudian, tahun 2009, TPL mencatat penjualan 210.607 ton BHKP senilai US\$78,8 juta kepada DP Macao. Namun, menurut laporan Sateri, mereka kemudian menjual DWP senilai US\$110,2 juta.

“Ini terdiri dari penjualan *dissolving wood* oleh DP Macao ke pelanggan eksternal, terutama yang bersumber dari TPL,” demikian ditulis di halaman 153 laporan keterbukaan Sateri 2010 yang dikutip dari bursa Hong Kong.

Data perdagangan BPS sepanjang 2007 hingga 2016 menunjukkan bahwa volume ekspor bubur kayu *dissolving* dari Indonesia ke Tiongkok hanya 148 ribu ton dengan nilai US\$98,9 juta atau setara Rp 1,3 triliun. Namun, data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (UN Comtrade), mencatat impor bubur kayu DWP dari RI untuk Tiongkok sebesar 1,1 juta ton dengan nilai US\$1,23 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun. Jadi, ada perbedaan data perdagangan bubur kayu DWP senilai Rp 15,4 triliun sepanjang 2007-2016.⁴

Bahkan BPS tidak mencatat adanya ekspor DWP pada tahun 2008, 2011, 2013, 2014, dan 2016. Sementara BPS mencatat ekspor BHKP ke Tiongkok dalam periode yang sama mencapai 16,6 juta ton dengan nilai US\$8,1 miliar alias Rp 11,45 triliun.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga tidak pernah mencatat ada ekspor *dissolving wood* dari TPL sepanjang 2013-2016. Kementerian hanya mencatat ekspor BHKP 9.120 ton dengan nilai US\$4,39 juta pada September 2013. Adapun, ekspor BHKP dari TPL pada bulan yang sama tahun 2014 hanya 4.460 ton senilai US\$2,2 juta.

Informasi ini juga mendukung dugaan bahwa laporan keuangan PT Toba Pul Lestari telah dimanipulasi terutama di bagian penjualan. Setidaknya direksi perusahaan telah melakukan tindak pidana. Mereka melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengharuskan perusahaan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan fakta.

Kesimpulannya, TPL diduga melakukan manipulasi untuk kepentingan pajak dan *transfer pricing*. Mereka juga melakukan manipulasi ekspor yang mengakibatkan kerugian pajak pada negara.

Jakarta, 25 Juli 2021

⁴ <https://katadata.co.id/redaksi/indepth/5e9a495d98f96/investigasi-akal-akalan-toba-pulp-melipat-untung-ekspor-bubur-kayu/1>

Kejahatan Kemanusiaan dan Politik Pecah-Belah yang Dilakukan TPL

Oleh: **Agustin Simamora, Wilson Nainggolan, dan Domu D. Ambarita (Koordinator)**

Sejak PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) mengajukan pendirian pabrik di kawasan seluas 200 hektar di Sosor Ladang, Porsea, pada 31 Oktober 1984, pro dan kontra segera muncul. Sebagian masyarakat menolak kehadiran pabrik kotor dan polutan di hulu sungai. Sedangkan kelompok lainnya lagi, terutama kalangan birokrasi sipil dan ABRI (sekarang TNI/Polri), mendukungnya.

Bukan hanya di tingkat rakyat akar rumput yang terjadi beda pendapat. Di pemerintahan pun demikian. Menteri bahkan ada yang sepakat dan ada yang tidak.

Indorayon berdiri pada 26 April 1983. Setahun kemudian, pada 19 November 1984, mereka memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 150.000 hektar yang mencakup hutan pinus merkusi di Sumatra Utara.

Sebelum pabrik mereka beroperasi, pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengadakan rapat ilmiah yang dipimpin Menristek/Kepala BPPT BJ Habibie. Pertemuan pada 17 Mei 1985 itu membahas rencana proyek *pulp* dan rayon di wilayah Otorita Asahan. Terjadi beda pendapat antara Menteri Negara Kehutanan dan Lingkungan Hidup Emil Salim dengan BJ Habibie ihwal layak-tidaknya lokasi pabrik di Sosor Ladang, hulu Sungai Asahan.

Tiga hari kemudian pakar ekologi lingkungan yang juga guru besar Universitas Padjadjaran, Bandung, Otto Soemarwoto menolak ikut bertanggung jawab atas keputusan rapat ilmiah tersebut. Alasan tokoh Otorita Pengembangan Proyek Asahan (OPPA) ini adalah tidak cukup data untuk mengambil keputusan ilmiah.

Selanjutnya, BJ Habibie meminta petunjuk Presiden Soeharto. Keputusannya, proyek tersebut tetap dilanjutkan dengan syarat-syarat secukupnya.⁵ Adakah pejabat yang berani melawan keputusan dan perintah sang penguasa otoriter yang berlatar jenderal? Tentu tiada.

Terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri—BJ Habibie dan Emil Salim—tentang syarat operasi Indorayon, pada 13 November 1986. Isinya “mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT IIU dalam melaksanakan pembangunan dan operasi proyek/pabrik pulp dan rayon terpadu dengan wawasan lingkungan”.

⁵ <https://tobapulp.wordpress.com/adikarya-tpl/kejahatan-dan-pelanggaran-ham-to-ba-pulp-lestari-indorayon/>



Penduduk melakukan perlawanan pertama pada Juni-Agustus 1987. Wakil-wakil penduduk desa Sianipar I dan II serta Simanombak memprotes karena tanah telah menutupi sawah mereka.

Longsor terjadi akibat proyek yang dipaksakan: pembuatan jalan di hutan Simare. Sawah 15 hektar milik 43 KK tertimbun saat itu. Korban yang tewas 15 orang. Ternyata amblas terjadi lagi pada 7 Oktober 1987. Lokasinya di Desa Natumingka, Kecamatan Habinsaran, hanya 16 Km dari yang pertama. Yang kehilangan nyawa 15 orang.

Warga Kembali panik. Penampungan air limbah (*aerated lagoon*) jebol ketika Indorayon uji produksi pada 9 Agustus 1988. Diperkirakan sejuta meter kubik limbah mencemari Sungai Asahan.

Organisasi pro-lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggugat Indorayon melalui kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Luhut MP Pangaribuan. Gugatan terhadap BKPM, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Meneg KLH, Gubernur Sumut, dan Indorayon dilayangkan dengan alasan pelanggaran UU Lingkungan. Mereka menuntut agar izin Indorayon dibatalkan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh gugatan. Penggugat malah dihukum dengan membayar biaya perkara Rp 79.500, dalam siang putusan 14 Agustus 1989.

Perlawanan juga datang dari warga Sugapa, Kecamatan Silaen. Namun, polisi menangkap 16 orang dari mereka pada 15 Desember 1989 karena mencabuti patok Indorayon di lahan mereka yang berluas 52 hektar.

Semula bersifat penanaman modal dalam negeri, Indorayon kemudian berubah menjadi penanaman modal asing (PMA). Ketua BKPM mengumumkan persetujuan Presiden tersebut lewat surat. Investor asing yang masuk adalah Cellulosa International S.A. (6,2%), dan Scann Fibre Co. S.A. dari Luxemburg (9,3%). Pesaham dari dalam negeri adalah Sukanto Tanoto (24,3%), Polar Yanto Tanoto (5,8%), PT Adimitra Rayapratama (25,2%), PT Inti Indorayonesia Lestari (18,5%), Hendrik Muhamad Affandi, Semion Tarigan, dan Hakim Haryanto.

Presiden Soeharto justru menyetujui perluasan Indorayon, pada 20 November 1990. Penambahan investasi pun berlangsung. Menteri Kehutanan Hasjru Harahap menambah HPH Indorayon menjadi 269.060 hektar, pada 1 Juni 1992. Areal konsesi meliputi Tapanuli Utara (termasuk Toba Samosir), Tapanuli Selatan, Dairi, Simalungun, dan Tapanuli Tengah.

Petaka terjadi pada 5 November 1993. *Boiler* meledak dan klorin bocor. Penduduk pun merusak 125 rumah karyawan pabrik, 5 mobil pikap, 5 sepeda motor, 1 mini market, dan 1 stasiun radio ('Bona Pasogit'). Satu traktor dibakar. Warga memblokir jalan konvoi truk Indorayon. Muspida kemudian menutup pabrik untuk sementara.

Indorayon meminta maaf pada 12 November 1993 dan menjanjikan bantuan kepada masyarakat lewat Yayasan Sinta Nauli. Mereka juga akan mengaudit dampak lingkungan dengan memakai jasa auditor internasional. Menteri Perindustrian Tunky Ariwibowo mengizinkan mereka beroperasi kembali.

Aerated lagoon kembali jebol pada 2 Maret 1994. Sungai Asahan tercemar dan banyak ikan mati akibat limbah. Atas saran Menneg KLH Sarwono Kusumaatmaja, auditor lingkungan yang berkantor pusat di Mclean, Virginia, AS, Labat-Anderson Incorporated mengaudit Indorayon mulai April 1994.

Hasil audit dirahasiakan rapat-rapat. Barulah setelah era reformasi, laporan berjudul *Environmental, Safety, and Health Audit of Pulp Mill, Rayon Plant and Forestry Operations of PT Inti Indorayon Utama* bisa diakses orang luar. Nyata bahwa kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi ini maha serius.⁶

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), bekerja sama dengan Walhi, juga meneliti pada 20-27 April 1998. Hasilnya membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran di kawasan pabrik Sosor Ladang. Akibatnya, di sana risiko penyakit kulit buat ibu 7x dan balita 2-5x; saluran pernapasan 3x buat ibu dan 2x untuk balita; saluran pencernaan 6x buat ibu dan juga 6x buat balita; mata 2-3 x; mual-mual 6x; syaraf 2x senantiasa membayang.

⁶ Dampak Operasi PT Inti Indorayon Utama Terhadap Lingkungan Danau Toba, Jansen H Sinamo, Jakarta, 1999

Setelah rezim Orde Baru runtuh, yang ditandai lengsernya Soeharto dari kursi presiden pada 21 Mei 1998, penolakan makin menguat. Para pencinta Danau Toba dan pegiat lingkungan hidup protes dan bergerak bersama mendesak penutupan Indorayon. Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba dan berbagai organisasi non-pemerintah akhirnya berhasil meyakinkan Presiden BJ Habibie sehingga Indorayon tutup sejak 19 Maret 1999.

Politik *Devide et Impera*

Luas areal konsesi PT IITU/TPL beberapa kali berubah. Awalnya, pada 19 November 1984, mereka memperoleh Hak Pengusahaan Hutan 150.000 hektar. Pemerintah, melalui SK Menteri Kehutanan nomor 493 tahun 1992, meluaskannya menjadi 269.060 hektar hutan produksi (HP). Setelah perubahan kali ke-3, melalui SK Menteri Kehutanan No. 179 tahun 2017 (Nomor SK.179/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2017, luas areal konsesinya menjadi 185.016 hektar.⁷

Perusahaan ini memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK- HTI) yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Penduduk di 12 kawasan, diperkirakan berjumlah 4,5 juta (rekap data penduduk masing-masing kabupaten tahun 2019).

Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menyebut terdapat 23 komunitas adat di kawasan Danau Toba. Lazim, masyarakat adat berdasarkan marga dan menempati *huta* (kampung). Mereka telah ratusan tahun menempati desanya. Tanah ulayat memang sudah beratus tahun umurnya; jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sejak awal kerap kali Indorayon berbenturan dengan masyarakat adat. Dalam berkonflik, kekerasan dan pendzoliman berulang kali mereka lakukan. Di tulisan sebelumnya telah dipaparkan bagaimana mereka memperlakukan penduduk desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, pada 18 Mei 2021. Juga seperti apa sikap tak semena-mena mereka terhadap penduduk Nagori/Desa Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, pada 17 September 2019.

Merusak Tatanan *Dalihan Natolu*

Dalihan Natolu adalah filosofi sosial-budaya berbagai puak di Sumatera Utara. Istilah dan penyebutan pranata sosial ini aneka namun esensinya sama. Pada Batak Toba, Simalungun, dan Angkola-Mandailing disebut *Dalihan Natolu*. Pada Masyarakat Karo, *Rakut Sitelu* dan pada orang Pakpat, *Sangkep Nggeluh*.

Dalihan Natolu menjadi kerangka segitiga yang meliputi hubungan kekerabatan karena darah atau hubungan perkawinan yang mempertalikan antar-kelompok. Bunyi filosofi ini *somba marhulahula* (sikap hormat-sembah kepada keluarga pihak istri), *elek marboru* (sikap mengayomi-membujuk anak-perempuan), dan *manat mardongan tubu* (sikap berhati-hati kepada teman semarga).

⁷ <https://www.tobapulp.com/tentang-kami/>



Dalihan Ntolu bukan hanya sebagai pranata sosial, melainkan juga satu sistem hukum adat yang mengikat, berlaku dinamis di tengah masyarakat, menyatu, dan tidak bertolak belakang dengan hukum agama dan hukum positif. Dengan demikian, ia berkontribusi positif bagi masyarakat yang ingin hidup bersatu, rukun, damai, guyub, hormat-menghormati, dan bergotong royong. Begitupun, prinsip yang dipraktikkan turun-temurun selama beratus tahun telah rusak dan terancam hancur akibat politik pecah-belah Indorayon.

Membenturkan Sesama Warga

Selama 35 tahun beroperasi, PT Inti Indorayon Utama-PT Toba Pulp Lestari acap menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat yang berada di dekat pabrik dan konsesinya. Mereka gemar mengadu domba. Modusnya, mereka merekrut penduduk setempat hingga ke desa-desa untuk dijadikan kontraktor (jumlahnya sangat sedikit) atau buruh harian lepas. Kalau tidak, mereka memberi imbalan atau iming-iming ke kalangan tertentu agar sudi melakukan sesuatu. Orang yang dipekerjakan atau dibayar ini kemudian dimajukan sebagai ujung tombak perusahaan dalam menghadapi mereka yang protes atau unjuk rasa.

Cara-cara memecah-belah ini mereka gunakan di banyak tempat. Di Desa Natumingka, misalnya. Seorang ketua komunitas adat dipengaruhi dan direkrut pada 2019. Ia diberi iming-iming yakni putra-putrinya akan dipekerjakan di TPL. Namun, ada syaratnya yakni yang bersangkutan tidak boleh terlibat aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan tanah adat nenek-moyang *Huta* Natumingka. Hal ini tentu menimbulkan ketidakharmonisan di komunitas adat. Belakangan, orang itu undur diri dari jabatan ketua komunitas. Sampai sekarang, ia sama sekali tidak lagi terlibat dalam perjuangan kelompok.

Politik belah bambu ini juga diterapkan TPL ke masyarakat Sihaporas. Seorang warga yang menjadi sekretaris Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) sontak menyampaikan surat pernyataan mundur dari organisasi, pada 2020. Ia juga menyebut tidak ikut lagi dalam barisan perjuangan menuntut pengembalian tanah adat nenek moyangnya. Sebabnya? Menantunya telah menjadi pekerja TPL.

Akibat membelot dari komunitas adat, mantan sekretaris Lamtoras itu menjadi *'marsanding'* (bermusuhan) dengan kelompoknya. Ia tak lagi saling sapa. Pula, tak menghadiri pesta adat sesama saudara kandung dan anggota komunitas. Tatkala saudara kandungnya meninggal dan keponakannya kemalangan, orang itu tak menampakkan diri.

Jauh hari, pada 2002, sejumlah anggota komunitas adat yang getol unjuk rasa untuk meminta pengembalian tanah adat juga direkrut TPL. Mereka dipekerjakan, dengan syarat menyatakan undur diri dari komunitas. Tentu saja setelah itu mereka menjadi jinak.

Tanah adat Sihaporas telah ditempati turun-temurun oleh 8-11 generasi. Tanah ini diambil penjajah Belanda untuk ditanami pinus, sekitar tahun 1913. Kolonialis itu menerbitkan peta *Enclave Sihaporas*, pada 1916, atau 29 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Mereka yang dipekerjakan korporasi tidak hanya mundur dari komunitas adat tapi juga menjadi mata-mata untuk tuan barunya. Akibatnya, bentrokan pun terjadi.

Setelah warga lemah, TPL mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Lima orang penduduk Sihaporas yang merupakan pejuang tanah adat terkena kriminalisasi. Arisman Ambarita, Mangitua Ambarita, Parulian Ambarita, Thompson Ambarita, dan Jonny Ambarita ditangkap polisi dan diseret ke pengadilan. Empat yang terakhir ini divonis dan ditahan.

Komunitas masyarakat adat Aeknapa di Desa Sabungan Ni Huta IV, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, juga telah dipecah-belah. TPL diduga membenturkan 2 komunitas. Masyarakat Adat Keturunan Ompu Ronggur Simanjuntak dan Ompu Bolus Simanjuntak diperhadapkan dengan pendatang dan penumpang, tahun 2020. Kaum pendatang ke desa itu difasilitasi saat membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Padahal sebelumnya penduduk setempat hidup berdampingan dengan damai.

Membenturkan masyarakat secara horizontal melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan juga terjadi di tempat lain. KTH Sipolha Nauli versus masyarakat adat Sihaporas, masih di tahun 2020, misalnya. KTH belakangan memasuki wilayah hutan adat Sihaporas untuk mengambil dan menguasai hasil hutan. Kekerasan nyaris terjadi.

Di Desa Sirait Uruk, Porsea, Kabupaten Toba Samosir, juga TPL menjalankan strategi yang mirip. Semula mereka mengajak warga dan tetua adat makan-



makan. Lalu belakangan, warga yang semula menentang ini menjadi berpihak ke perusahaan. Dua pihak lantas berhadap-hadapan dengan kepentingan berbeda. Sempat terjadi perusakan rumah-rumah warga di sana oleh pihak TPL.

Persoalan Gender

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik verbal maupun non-verbal kerap dialami kaum ibu, setelah kehadiran Indorayon/TPL. Lelaki di Pandumaan-Sipituhuta dan Sipahutar, misalnya. Dahulu kala, warga hidup berkelimpahan berkat hasil menyadap getah pohon *haminjon* (kemenyan). Dalam perkembangannya, TPL merambah kayu alam dan menebangi *haminjon*. Hutan tropis berubah menjadi hutan monokultur: eukaliptus (kayu putih). Perekonomian petani *haminjon* pun merosot.

Mata pencaharian yang rusak akibat perampasan tanah oleh TPL ternyata membuat banyak keluarga bermasalah. Suami-istri berselisih paham. Suami takut pulang ke rumah karena tidak mampu menyetor uang untuk kebutuhan rumah tangga. Mereka lalu berlama-lama di hutan: bersembunyi untuk menghindari dari istri.

Kaum ibu dan perempuan masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berbeban ganda akibat kehadiran Indorayon/TPL. Saat hutan asri, sumber air jernih sangat dekat ke permukiman. Belakangan, akibat penggundulan hutan tropis perempuan dan anak-anak mengangkut air dari sumber yang lebih jauh. Mereka memikul atau menjunjung air untuk kebutuhan rumah tangga dari sungai, karena mata air telah rusak kalau bukan kering.

Menghancurkan Situs Kuno dan Makam Leluhur

Indorayon masuk ke dalam wilayah adat Huta Natumingka tahun 1987. Saat TPL membuka jalan, hutan tropis mereka ganti dengan hutan tanaman industri eukaliptus. Alat-alat berat mereka pun merusak, kalau bukan menghancurkan, situs-situs sejarah saat membuka jalan dan lahan. Makam-makam leluhur di perkampungan lama di Janji Matogu, umpamanya, hancur terlindas dan akhirnya terkubur.⁸ Korporasi kala itu menggunakan alat berat tanpa seizin dan sepengetahuan masyarakat adat setempat.

Akibatnya, tulang-belulang leluhur pun berserakan. Beberapa benda pusaka seperti *pinggan pasu* (piring keramik kuno) dan benda-benda artefak lainnya luluh lantah. Kemarahan masyarakat tersulut. Mereka meminta Indorayon memperbaikinya. Tulang-belulang leluhur tersebut akhirnya dikumpulkan di satu lokasi dan dimakamkan kembali di kitaran tugu.

Terdapat 5 makam yang diberi tanda batu di sekitar *Huta* Janji Matogu. Menurut penuturan dari para tetua Masyarakat Adat Natumingka, banyak bagian dari tulang-belulang itu yang hilang.

Para tetua adat Natumingka mengatakan masih banyak makam tua yang belum dapat diidentifikasi atau ditemukan kembali hingga hari ini. Kuburan itu berada di perkebunan eukaliptus yang tanahnya sudah ditanami. Jelas, ucap beberapa warga, Indorayon/TPL tidak menghargai sejarah dan leluhur para masyarakat adat Natumingka. Padahal bagi masyarakat, ziarah makam untuk menghormati arwah para leluhur sangatlah penting.

Di Desa Sihaporas, tempat-tempat ritual yang sangat dihormati dan dilindungi masyarakat pun rusak sejak masuknya TPL. Tanda-tanda perkampungan di kawasan hutan Siholi-holi, berantakan. Tanahnya telah rata oleh alat berat. Padahal sampai Agustus 2000, saat tim dari Komisi A DPRD Kabupaten Simalungun dan Pemkab Simalungun, mengecek fakta situs kuno, parit tua masih ada di sana. Tanah yang dikeruk, parit itu. Fungsinya sebagai benteng pertahanan penduduk saat menghadapi musuh. Juga, kubangan untuk menjebak binatang buas.

Perusakan lainnya terjadi pada sumber mata air (*umbul*) untuk keperluan ritual adat. Sumber air bersih seperti Bongbongan Nabolon (Kolam besar), Sungai Meranti, dan Sungai Aek Sidogor-dogot pun rusak dan tercemar racun, pada 25 Oktober 2018.⁹ Banyak *ihan* atau *dekke Batak* (latin: *neolissochilus sumatranus*) yang mati. Ikan semah yang digunakan dalam keperluan ritual adat masyarakat adat Sihaporas, kini nyaris punah akibat aktivitas TPL.

Untuk memotret dampak kehadiran PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Provinsi

⁸ <https://www.industry.co.id/read/86371/warga-korban-penganiayaan-tpl-nga-du-ke-polda-tulang-belulang-leluhur-kami-berserakan>

⁹ <https://www.tribunnews.com/regional/2018/11/07/khawatir-dugaan-praktik-meracuni-sungai-dan-umbul-air-petani-demo-pt-tpl-pagi-ini-lanjut-dialog>

Dampak Sosial Ekonomi TPL bagi Masyarakat di Sekitar Pabrik Pulp di Sosor Ladang dan Konsesi Hutan Tanaman Industri Mereka

Oleh: **Sintia Simbolon, Hengky Manalu, Samuel Purba, dan Abdon Nababan (Koordinator)**

Sumatera Utara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar pabrik di Sosor Ladang dan di areal konsesi hutan tanaman industri (HTI) mereka yang tersebar di 13 kabupaten, tim kecil ini menggunakan data dari berbagai sumber serta hasil pengamatan yang dilakukan KSPPM, AMAN Tano Batak, dan Gerakan Tuntut Acta 54 (GTA54) tentang 5 hal: perubahan pendapatan, kesempatan berusaha dan mata pencaharian, mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta mutu lingkungan hidupnya. Temuannya seperti berikut.

Gagal menciptakan lapangan kerja

Data yang tersedia dan hasil observasi terhadap kehadiran pabrik pulp di Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, tidak menunjukkan adanya pembukaan lapangan kerja bagi warga yang hidup turun-temurun di sana. Baik karyawan tetap maupun buruh harian lepas (BHL) yang bekerja di pabrik ini mayoritas pendatang dari luar Parmaksian.

Karyawan berstatus asisten pun tak ada Kecamatan, Porsea. Semula mitra Lokal TPL banyak warga sekitar pabrik. Lambat laun mereka tersingkir karena digantikan orang luar daerah.

Gagal meningkatkan taraf hidup masyarakat

Secara umum, kehadiran pabrik TPL di Sosor Ladang tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Mata pencaharian utama mereka sejak dahulu sampai sekarang tidak banyak berubah, yaitu bertani dan berdagang. Di bidang pertanian yang terjadi justru penurunan produktifitas lahan sawah.

Sebelumnya, sawah di daerah ini mampu menghasilkan gabah 30 kaleng/rantai. Sejak TPL hadir angka ini berkurang menjadi 20 kaleng/ rantai. Menurut para petani, penurunan produktifitas sawah disebabkan oleh sumber air untuk pengairan (irigasi) yang kian berkurang, cuaca tidak lagi mendukung, dan kerusakan padi akibat hama tanaman yang meningkat dikarenakan pabrik yang di Sosor Ladang.

Segelintir saja warga sekitar pabrik yang menjadi BHL perusahaan.

Namun, kesejahteraannya juga tidak bisa disebut layak. Rerata gaji BHL sudah bagus bisa menerima Rp 1,6 juta per bulan bersih; pendapatan yang tidak lebih baik dari warga lainnya yang menjadi petani.

Para BHL ini selalu mengeluh bahwa pendapatannya tidak cukup untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi. Perusahaan memang punya program bantuan untuk pengembangan pertanian. Tapi, hasilnya tidak cukup nyata meningkatkan taraf hidup petani di sekitar pabrik. Bantuan-bantuan dari perusahaan ke mereka, kata sejumlah petani, selama ini hanya untuk pencitraan belaka.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang stagnan ini nyata dari penampakan rumah mereka yang tidak banyak berubah selama 30 tahun terakhir.

Memusnahkan mata pencaharian

Bukan hanya penurunan produktifitas lahan sawah yang terjadi. TPL juga menghilangkan mata pencaharian yang sebelumnya sangat penting bagi masyarakat. KSPPM mencatat hilangnya mata pencaharian beternak kerbau.

Dahulu masyarakat di Sosor Ladang juga hidup dari berternak kerbau. Mata pencaharian ini punah sudah karena lokasi penggembalaan (*parjampalan*) telah menjadi peruntukan bangunan TPL. Di daerah ini, seperti kata Sindar Manurung, warga berusia 70 tahun, dulu 1 kepala keluarga minimal memiliki 10 ekor kerbau. Sekarang itu tinggal kenangan.

Nasib yang sama juga dialami para petani pembudi daya ikan. Dulu daerah ini dikenal sebagai penghasil ikan bermutu tinggi. Para petani ikan tidak dapat lagi memproduksi ikan seperti itu.

Pencemaran udara oleh limbah gas juga mengganggu tanaman buah-buahan dan tanaman kehutanan. Produksinya nyata merosot drastis.

Tidak memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat

TPL tidak memberi kontribusi nyata dalam peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar pabrik. Pemerintahlah yang paling banyak berperan selama ini.

Layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah serius di kitaran pabrik. TPL memang aktif mempromosikan bantuan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya lewat berbagai media massa. Tapi, menurut masyarakat, penerimanya adalah para siswa dan mahasiswa dari luar Parmaksian dan daerah Porsea lainnya.

Berdasarkan hasil observasi GTA54, sebelum tahun 1990 masyarakat petani mampu mengkuliahkan anaknya hingga ke Pulau Jawa. Sejak TPL hadir, tak ada lagi petani terdampak yang sanggup melakukannya.



Memperburuk lingkungan hidup dan mutu kehidupan

Sejak pabrik *pulp* TPL Sosor Ladang beroperasi tahun 1988 mutu lingkungan hidup di kawasan ini terus memburuk. Hal-hal berikut menjadi penandanya.

Setiap hari di sekitar Sosor Ladang tercium bau limbah TPL. Munculnya teratur yakni sekitar pukul 10.00 dan 02.00; kadang pada sore hari juga. Dari jarak 100 m ke pabrik pun aroma tak sedap itu sudah menyergap hidung.

Sungai dan sumur tidak layak pakai lagi. Dahulu, di sungai sekitar Sosor Ladang orang masih sangat gampang menemukan ikan *pora-pora* dan *ihan*. Kini sudah tidak ada lagi ikan di sungai. Air sumur di Sosor Ladang pun tak bisa lagi dikonsumsi sehingga masyarakat terpaksa harus membeli air galon untuk dimasak dan diminum.

Sekitar tahun 1996, saat masih bernama Indorayon, warga Sosor Ladang menderita sakit gatal-gatal dikarenakan limbah. Pabrik kala itu masih memproduksi rayon dan limbahnya mencemari air warga. Mereka juga resah akibat limbah cair dan padat yang sesekali dibuang perusahaan ke Sungai Asahan pada malam hari. Limbah gas menyebabkan atap rumah penduduk cepat keropos.

Saban minggu, sampai sekarang, *nursery* (tempat pembibitan atau pembesaran) TPL sangat masif menggunakan pestisida. Air pestisida dari *misting* (pembasmian hama dengan cara mengembunkan) dan air *nursery* terbang ke persawahan penduduk. Kematian ikan emas dan gatal-gatalah akibatnya.



Satu lagi, jalan-jalan yang dilalui truk-truk besar TPL selalu berdebu. Lintasan itu lekas pula rusak dan korporasi tak bertanggung jawab memperbaikinya.

Infrastruktur yang dibangun tidak menyamankan warga

Salah satu manfaat yang biasanya dirasakan masyarakat sekitar pabrik adalah fasilitas umum. Nyatanya, hal seperti itu tak dinikmati penduduk Sosor Ladang selama ini. Efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) hampir tidak terjadi di sana.

Gagal menggerakkan ekonomi lokal

Bukan hanya infrastruktur yang tidak dinikmati masyarakat. Pabrik TPL juga tidak berkontribusi untuk memperbaiki dan menyediakan sarana ekonomi di kawasan ini. Sekali lagi, konsep *trickle-down effect* tak terjadi di daerah ini.

Bagi Masyarakat Adat dan Lokal di Dalam dan Sekitar Konsesi TPL

Gagal menciptakan lapangan kerja

Kehadiran perkebunan eukaliptus di areal konsesi TPL secara umum tidak memberikan lapangan kerja baru yang menguntungkan masyarakat di dalam dan sekitar konsesi. Pekerjaan yang tersedia di perkebunan adalah buruh harian lepas (BHL). Itu pun hampir semua pekerja didatangkan dari luar daerah, terutama Jawa dan Nias.



Dari puluhan komunitas masyarakat adat yang selama puluhan tahun ini berkonflik dengan TPL dan kemudian bergabung menjadi anggota AMAN Tano Batak, hanya satu (komunitas adat di Tornaui) yang warganya (20 orang) bekerja sebagai BHL TPL. Mereka ini mengeluh karena haknya sebagai buruh tidak sebanding lagi dengan kewajiban dan beban pekerjaan yang diberikan perusahaan melalui kontraktor.

Praktik yang umum dilakukan TPL di komunitas adat yang melakukan perlawanan terhadap perampasan lahan adat adalah memecah belah melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan melibatkan beberapa warga. KTH ini diberi berbagai bantuan dengan tujuan melemahkan perlawanan masyarakat adat yang menuntut haknya. KTH yang anggotanya berasal dari masyarakat adat dan warga dari luar menjadi ujung tombak perusahaan dalam penggerogotan ini.

Gagal meningkatkan taraf hidup masyarakat adat

Secara umum kehidupan ekonomi masyarakat adat di kampung-kampung yang berada di dalam dan sekitar areal konsesi TPL selama ini tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Hasil observasi partisipatif selama ini menunjukkan fakta-fakta turunnya produktifitas lahan pertanian akibat deforestasi dan berbagai bentuk kerusakan lingkungan lainnya yang



menurunkan fungsi tata air (hidrologi) dan mengganggu sistem irigasi pertanian.

Kabupaten Toba yang sejak dulu terkenal sebagai lumbung pangan Tapanuli, dari tahun ke tahun terus mengalami pengurangan luas persawahan. Perubahan iklim mikro dan aktifitas pengasapan (*voging*) tanaman eukaliptus di areal konsesi TPL telah menyebabkan perpindahan hama ke tanaman cabai, penyakit busuk pada tanaman kopi di beberapa kampung dalam beberapa tahun terakhir, dan munculnya berbagai penyakit tanaman baru yang belum dikenali masyarakat.

Konflik agraria yang muncul akibat dimasukkannya lahan-lahan pertanian rakyat ke dalam areal konsesi juga menimbulkan biaya sosial yang besar dan ketidakpastian berusaha. Terkurus oleh konflik, energi masyarakat tidak ada lagi untuk menanam dan merawat tanaman. Kehadiran perkebunan eukaliptus bukannya meningkatkan kesejahteraan tapi justru memicu dan melanggengkan proses pemiskinan di tengah masyarakat.

Bukannya memperbanyak dan memperluas mata pencaharian baru

Penurunan produksi, kalau bukan gagal panen padi di sawah dan kemenyan di hutan/kebun merupakan hal yang paling memukul masyarakat di kitaran konsesi. Mata pencaharian pelengkap seperti pembuatan tikar dari bayon (*marbayon*) juga hilang.

Kasus-kasus ini ditemukan di hampir semua kampung dampingan KSPPM dan AMAN sehingga bisa dikategorikan sebagai permasalahan umum di seluruh

areal konsesi TPL. Di 3 kecamatan di Kabupaten Toba saja, yakni yakni Balige, Silaen, dan Laguboti, penduduk kehilangan 2.000 hektar lahan sawah sejak masuknya perkebunan eukaliptus di areal konsesi TPL dan di lahan-lahan milik warga.

Di 3 kabupaten yang masuk areal konsesi TPL—Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba— tercatat 50. 000 hektar hutan/kebun kemenyan yang mengalami deforestasi dan degradasi sejak 1990. Akibatnya? Sekitar 50% produksi kemenyan di *Tano* Batak menurun.

Mata pencaharian lain yang hilang sejak tahun 1990 adalah kolam ikan dengan perkiraan luas 6.000 hektar yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Toba, yaitu Parmaksian, Bona Tua Lunasi, Uluan, Silaen, Sigumpar, Siantar Narumonda. Berdasarkan perhitungan Gerakan Tuntut Acta 54 (GTA5), kerugian para petani ikan akibat beroperasinya pabrik Sosor Ladang berkisar Rp 8,24 triliun.

Tidak meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan

Layanan pendidikan dan kesehatan di hampir semua kampung yang ada di dalam dan sekitar konsesi TPL juga tidak menunjukkan peningkatan. Sampai hari ini masyarakat hanya menggunakan layanan Puskesmas desa.

Padahal, hampir di seluruh komunitas masyarakat adat terjadi gangguan kesehatan akibat tercemarnya air minum. Keadaan paling parah dialami warga Sihaporas (Desa/Nagori Sihaporas), Tornauli (Desa Manalu Dolok), dan Bonan Dolok (Desa Huta Tinggi).

Pendidikan juga dibiaya sendiri dan pemerintah. Kondisi pendidikan anak-anak buruh harian lepas yang bekerja di perkebunan eukaliptus TPL yang berasal dari luar daerah lebih memprihatinkan lagi. Mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan yang layak; bahkan banyak yang tidak bersekolah. Mereka tinggal di *camp* yang terbuat dari tenda-tenda plastik di areal konsesi yang jauh dari fasilitas umum.

Memperburuk mutu lingkungan hidup

Mutu lingkungan di kampung-kampung yang di sekitarnya telah berubah menjadi perkebunan eukaliptus jelas sangat buruk. Realitas ini dengan mudah bisa ditemukan di Sipahutar, di komunitas adat Ompu Ronggur Simanjuntak di Desa Sabungan Nihuta II dan di Sitonong, Desa Sabungan Nihuta V.

Hampir seluruh komunitas masyarakat adat di *Tano* Batak yang hidup bersama atau berdampingan dengan konsesi TPL tercemar pupuk kimia, herbisida, pestisida, insektisida dan fungisida. Ketika hujan turun maka sisa pestisida akan mengalir ke sungai yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air. Selain itu, TPL menggunakan *sludge* dan *boiler ash* berdosisi tinggi di perkebunan eukaliptus.

Sejak tahun 2010, TPL sudah masif menggunakan insektisida dan fungisida. Herbisida dipakai sejak 1987 sampai umur tanaman eukaliptus 3 tahun.

Akibatnya, muncul hama dan penyakit di area pertanian masyarakat. Penggunaan insektisida bahkan dapat menyebabkan ternak milik warga mati keracunan.

Di perkampungan di dalam dan sekitar areal konsesi juga sangat nyata perubahan iklim mikro berupa peningkatan suhu. Penyebabnya tentu saja bukan hanya *global warming* (peningkatan suhu bumi global).

Infrastruktur yang dibangun tidak mempermudah dan mempernyaman

Di beberapa wilayah perkampungan memang ada pembukaan jalan. Namun, itu hanya jalan utama untuk digunakan truk-truk mereka.

Perbaikan infrastruktur oleh TPL untuk meringankan beban masyarakat tiada. Jalan di lintasan Pargamanan-Bintang Maria, Nagasaribu Onan Harbangan, Ompu Bollus Simanjuntak, Pandumaan-Sipituhuta, Ompu Panggal Manalu masih sangat rusak dan berlubang-lubang.

Fasilitas air bersih dan sanitasi yang dibangun TPL sedikit saja dan tak merata. Kehadiran korporasi ini di sekitar kampung justru lebih banyak menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Dalam pemberian bantuan pembangunan infrastruktur, mereka tidak melibatkan orang banyak. Kemubaziranlah akibatnya. Contohnya adalah bak air yang di Tornaui, Desa Manalu Dolok, dan di Humbang Hasundutan. Yang terakhir ini berbiaya besar namun akhirnya terbengkalai.

Gagal menjadi penggerak ekonomi

Kehadiran TPL tidak menjadi pemicu perputaran ekonomi di kampung-kampung di dalam dan sekitar areal konsesi. Sebaliknya yang terjadi. Di beberapa kampung seperti di Matio, Sihaporas, Natumingka, dan Bonan Dolok tingkat pendapatan masyarakat menurun akibat kerusakan lahan pertanian, ladang atau hutan kemenyan, irigasi persawahan, dan kolam ikan.

Kerusakan parah itu akibat pembabatan hutan dan penggunaan pestisida secara berlebihan. Padahal masyarakat *Tano* Batak, terutama yang di Toba, sejak lama mengandalkan pertanian sebagai sumber penghidupan. Alhasil, TPL tidak berkontribusi apa pun dalam pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat di dalam dan sekitar konsesi perkebunan eukaliptus.

Mempertanyakan Keseriusan Pemerintah Membangun Pariwisata Danau Toba

Oleh: **Dr. Dimpos Manalu; Kristin Sitanggang, SH, MH; Karmel Simatupang, MA; dan Prof. Dr. Posman Sibuea.**

Dunia kian melirik sektor pariwisata sebagai sebagai sumber devisa dan motor pertumbuhan ekonomi. Era industri ekstraktif, mencakup gas dan minyak bumi, tak lama lagi akan berakhir karena kian menipisnya cadangan di dalam perut bumi. Begitu juga dengan eksploitasi sumber daya alam lainnya.

Pariwisata dikenal sebagai sektor yang minim modal tapi mampu mendatangkan nilai tambah sangat besar bagi perekonomian. Baik dari sisi devisa dan penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, maupun pengurangan kemiskinan ia sangat menjanjikan. Juga terbukti ramah lingkungan, mendukung masa depan ekonomi yang berkelanjutan (*green economy*), dan mendorong lahirnya beragam inovasi dan kewirausahaan.

Pariwisata menjadi primadona seiring dengan pertumbuhan ekonomi global, meningkatnya jumlah kelas menengah, perkembangan teknologi digital, lahirnya model-model bisnis baru, kian terjangkaunya biaya perjalanan dan bebasnya visa.

Sebelum pandemi Covid-19, berdasarkan laporan United Nations World Tourism Organisation (2019), pariwisata menyumbang US\$1,7 triliun ke perekonomian global, serta menempati posisi ke-3 ekspor terbesar dunia setelah bahan-bahan kimia dan minyak bumi; di atas ekspor produk otomotif dan bahan pangan. Kawasan Eropa memperoleh pendapatan sekitar 39%, Asia-Pasifik 30%, Amerika 23, Timur Tengah 5% , dan Afrika 3% (UNWTO, 2019).

Sejumlah negara sudah sejak lama menggarap industri pariwisata secara serius karena menjadi penyumbang besar bagi perekonomian. Berdasarkan laporan United Nations World Tourism Organisation (2019), 10 negara yang menjadi tujuan wisata tertinggi di dunia berturut-turut adalah Perancis, Spanyol, Amerika Serikat, China, Italia, Turki, Meksiko, Jerman, Thailand, dan Inggris. Tetangga kita, Thailand misalnya, mampu menghasilkan US\$63 miliar dari pariwisata. Indonesia sendiri, dengan pendapatan sekitar US\$13 miliar, berada di posisi 30 dunia dan ke-4 Asia Tenggara setelah Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Kini, kawasan Timur Tengah juga kian berbenah agar siap berlomba merebut ceruk pasar pariwisata dunia. Setelah Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab dan



Qatar, Arab Saudi berhasil mencuri perhatian dunia karena menggelontorkan dana raksasa untuk pembangunan megaproyek industri pariwisata yang menjadi bagian dari Visi 2030 Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Mereka ingin menggandakan pendapatan ibadah haji dan wisata religi dua kota suci Mekah dan Madinah dengan wisata 'sekuler', serta bersiap bergeser dari ekonomi berbasis bahan bakar fosil. Untuk memperlancar rencana ini, MBS pun melakukan serangkaian rekayasa sosial dan politik agar bisa menampilkan wajah negerinya yang lebih ramah bagi orang luar (*Kompas.com*, 7/10/2019; 9/10/2019; 19/5/2021).

Negara-negara yang serius meningkatkan sektor pariwisata selalu menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai bagian yang tak terpisahkan. Konservasi alam dan lingkungan pun tak hanya dijadikan obyek wisata tapi juga dipromosikan sebagai nilai-nilai penting dalam turisme; soalnya wisatawan kian sadar lingkungan dan kesehatan.

Pariwisata Minus Lingkungan

Di Indonesia, sektor pariwisata menjadi salah satu dari 3 penyumbang devisa terbesar selain minyak dan gas. Dari tahun ke tahun, devisa dari lapangan ini meningkat. Setelah pandemi Covid-19 berakhir, sektor ini diprediksi akan segera kembali ke posisi semula. Sementara itu, devisa negara dari sektor minyak bumi



semakin menurun. Indonesia kini menjadi negara pengeksport minyak bumi.

Pada 2019, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia dengan nilai potensi devisa diproyeksikan mencapai US\$44 miliar atau setara Rp 616 triliun (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Sektor pariwisata menyumbang sebesar US\$21 miliar dan ekonomi kreatif US\$23 miliar. (*Sindonews.com*, 29/01/2020).

Pada 2016, devisa pariwisata baru mencapai US\$13,5 miliar per tahun. Hanya kalah dari minyak sawit mentah (CPO) yang US\$ 15,9 miliar per tahun. Tahun 2015, ia masih di peringkat ke-4 di bawah migas (US\$18,5 miliar), CPO (US\$16,4 miliar), dan batubara (US\$14,7 miliar) [*Kompas.com*, 17/10/2017].

Pemerintahan Indonesia menyadari potensi strategis sektor pariwisata ini. Berdasarkan PP 50/2011, sudah ditetapkan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Salah satunya Danau Toba yang disebut-sebut sebagai *The World's Finest Aquatic Center* atau *Pearl of Sumatra*.

Keseriusan pemerintah membangun pariwisata Danau Toba diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan

Deforestasi di hulu Danau Toba juga mengakibatkan banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada 19 November 2017 air bah menghantam Desa Marbun Tonga Dolok dan Desa Siunong-Unong Julu, Kecamatan Bakti Raja. Pada 4 November 2020 itu berulang.

Penyebab banjir-banjir bandang ini mungkin merupakan kombinasi dari berbagai faktor seperti curah hujan atau perubahan iklim, lahan kritis, kondisi sungai, dan lain-lain. Namun, berdasarkan investigasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), bencana ini terjadi karena berkurangnya secara drastis luasan hutan yang selama ini berfungsi sebagai resapan air. Dan bukan suatu kebetulan, yang kaitannya perlu diteliti lebih mendalam, lokasi banjir-banjir bandang ini berada di hilir atau lokasi yang tidak terlalu jauh dari konsesi di mana PT TPL beroperasi.

Sebagai catatan, sekitar 34.817 hektar konsesi PT TPL berada di daerah tangkapan air (DTA atau *catchment area*) Danau Toba. DTA merupakan area atau titik tempat air hujan ditangkap dan ditampung dan bagian terpenting dari suatu kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Air hujan inilah yang nantinya akan mengalir melalui lereng-lereng bukit dan bergerak menuju aliran sungai dan akan membentuk kawasan DAS. Hutan alam di DTA Danau Toba telah berubah menjadi lahan perkebunan eukaliptus.

Dalam 30 tahun terakhir, permukaan air Danau Toba juga mengalami penyusutan. Saat ini, tinggi muka air Danau Toba rata-rata 903,30 meter dpl, telah mengalami penyusutan sekitar 1,7-2 meter (*Kompas.com*, 10/10/2016). Hal ini dipengaruhi oleh rusaknya hutan di hulu Danau Toba, yang secara langsung mengurangi suplai air dari ratusan sungai di sekitarnya. Dampaknya bukan hanya ekologis. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat juga terimbas. Kebutuhan air minum kian terganggu dan kebutuhan untuk irigasi pertanian menjadi terancam. Menurut petani lokal, pada 1970-an hingga 1980-an, hasil panen padi mereka bisa cukup untuk kebutuhan hidup selama 6 bulan. Namun sekarang hanya bertahan 2 bulan karena usaha pertanian mengalami krisis air. Sistem irigasi yang dulu dikelola *Raja Bondar* sudah tidak berfungsi lagi sebab sumber air semakin mengering.

Penurunan permukaan air ini juga mengganggu kelancaran transportasi air di Tano *Ponggol*, Pangururan. Sedang disulap menjadi jembatan artistik yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020-2022 senilai Rp 157 miliar, terusan ini dipermak tentu untuk mendukung program pariwisata super prioritas Danau Toba.

Luasan danau semakin berkurang. Hal yang mendorong terjadinya “privatisasi” pantai untuk pembangunan fasilitas hotel-hotel, pemukiman, dan areal pertanian. Selain itu, penurunan permukaan air danau ini juga membuat kebutuhan energi listrik nasional di Sumatera bagian Utara terganggu karena PLTA-PLTA di hilir Sungai Asahan menjadi sulit beroperasi secara maksimal.

Air Danau Toba juga kian menurun dan tak higienis. Pemandangan buruk karena maraknya keramba jala apung (KJA) yang telah melampaui daya



dukung lingkungan danau. Produksi ikan budidaya di danau dipatok 10.000 ton per tahun, dengan jumlah KJA sekitar 5.000 unit. Namun kenyataannya jumlah KJA telah mencapai 20.000 unit dengan produksi ikan sebesar 50.000 ton per tahun, antara lain, karena kehadiran industri perikanan raksasa PT Aquafarm Nusantara (milik Swiss) di perairan Danau Toba sejak 1998. Alhasil, kualitas air danau yang pada tahun 1996 dinyatakan masih “berstatus baik” menjadi “tercemar berat” pada 2016 (Hasan Sitorus, *Analisa*, 4/6/2017).

Harta Karun di Kawasan Danau Toba

Sebetulnya, Danau Toba memiliki sejumlah potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain wisata danau sebagaimana sudah disinggung, Danau Toba sangat berpotensi dikembangkan sebagai perlancongan geologi, religi, dan budaya.

Pariwisata geologis menjadi satu keunikan yang layak dijual karena Danau Toba terbentuk dari letusan *supervulcano* Toba sekitar 70 ribu tahun lalu yang nyaris membinasakan penghuni bumi. Inilah salah satu yang membuatnya dinobatkan sebagai geopark nasional dan UNESCO Global Geopark (UGG) Kaldera Toba.

Pariwisata religi dapat dikembangkan karena di sekitar Danau Toba masih terdapat penganut kepercayaan tradisional (Parmalim). Sianjur Mulamula secara kultural acap diakui sebagai asal-muasal suku Batak (Toba) yang kemudian menyebar ke segala penjuru.

Wisata ekologi sangat berpotensi dikembangkan apabila lingkungan Danau Toba dapat dikembalikan ke kondisi semula melalui reboisasi dan konservasi hutan dan alam. Hutan Kawasan danau Toba menyimpan aneka flora dan fauna seperti kemenyan, anggrek Batak, Harimau Sumatera, Kambing Samosir, ikan (*ihan*) Batak, bebatuan, dan lainnya yang merupakan kekayaan alam tak ternilai.

Catatan-catatan perjalanan orang asing ke Danau Toba di era kolonial membuktikan keindahan alam Danau Toba yang diasosiasikan seperti lukisan yang mengundang pujian dan decak kagum, seperti diekspresikan J.J. van de Velde dalam bukunya *Surat-surat dari Sumatra 1928-1949* (Pustaka Azet, 1987). Perlu diingat, bahwa hingga 1990-an awal, Danau Toba menjadi salah satu dari 3 tujuan wisata tertinggi di Indonesia selain Bali dan Borobudur!

Kawasan Danau Toba juga dapat dikembangkan sebagai sumber komoditas strategis nasional untuk menghadapi krisis global dalam jangka panjang seperti pangan, air, dan energi terbarukan. Lembah Toba adalah daerah pertanian yang subur. Pegunungan asli menjadi sumber kemenyan, bahan-bahan herbal untuk pengobatan dan kosmetika, serta rempah-rempah yang bernilai tinggi dan dicatat dalam sejarah.

Air yang melimpah di hilir Sungai Asahan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik 1.000-1.100 megawatt—yang Sebagian sudah dibangun sejak 1975. Di hulu, sedianya terdapat sekitar 200 sungai besar dan kecil yang mengalir ke danau yang dapat dikembangkan menjadi sumber listrik mikro-hidro. Dan yang terpenting, dan menjadi aset bangsa dan dunia, adalah sumber daya air dari danau sekitar 1.145 kilometer persegi dan kedalaman 450 meter. Danau ini semestinya dapat mendukung kebutuhan air secara nasional, atau setidaknya kebutuhan air bersih bagi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Sampai saat ini, kita dapat menyaksikan bahwa pemerintah memiliki keseriusan membangun pariwisata Danau Toba menjadi destinasi wisata super prioritas. Sayangnya, program strategis ini tampaknya belum diikuti kebijakan komprehensif untuk penyelamatan lingkungan dan ekosistem danau, yang pada gilirannya mendukung sektor pariwisata dimaksud. Pariwisata Danau Toba sebagai super prioritas akan tercapai apabila kondisi Danau Toba dikembalikan ke kondisi sebelum 1980-an, ketika Kawasan Danau Toba belum dieksploitasi oleh industri kayu serta industri perikanan dan peternakan.

Kita menantikan keseriusan pemerintah!